

**SISTEM GADAI TANAH SAWAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH DESA JAMUR LABU
KECAMATAN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TESIS

Disusun Oleh:

SATIMAN
NIM. 5012020005

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusun Tesis
Pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Pascasarjana IAIN Langsa



**PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1444 H**

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

di

Institut Agama Islam Negeri Langsa

oleh:

Drs Satiman

NIM: 5012020002

Tanggal Ujian : 30 Juni 2022

Disetujui oleh:

Dr. Zulkarnaini, MA

Ketua Sidang

(*[Signature]*)

Mawardi, M.S.I.

Sekretaris Sidang

(*[Signature]*)

Dr. Zubir, MA

Penguji I

(*[Signature]*)

Dr. Indris Ferizal, S.H.I, M.H.I

Penguji II

(*[Signature]*)

Dr. Safwan Kamal, M.E.I

Penguji III

(*[Signature]*)



**Direktur Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa**

Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 19670511 199002 1 001

(*[Signature]*)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang Siapa yang Keluar Rumah untuk Mencari Ilmu, Maka Ia berada di Jalan Allah Hingga Ia Pulang”.

(HR. Tirmidzi)

“Semangat dari Istri, anak dan Sahabat Karib merupakan kekuatan terbesarku”

“Tesis ini saya persembahkan kepada keluarga, teman terdekat yang tiada hentinya mendoakan dan mensupport saya agar pendidikan ini segera terselesaikan dan ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi saya pribadi dan masyarakat”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— -	Kasrah	I	L
— '	Dammah	U	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
-----------------	------	---------------	------

ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalaupun pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al sertabacaankedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandangdiikutiolehhurufsyamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandangdiikuti oleh hurufqamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والمييزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والمييزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan hurufawal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisanArabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem gadai sawah yang terjadi di Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk mengetahui sistem gadai tanah sawah di Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Sumber data adalah objek dimana data di peroleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah orang dan materi yang ada di Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan gadai sawah di Desa Jamur Labu dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses gadainya hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak rahin mendatangi dan menawarkan sawahnya kepada murtahin untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut rahin dan murtahin mengadakan kesepakatan. Pelaksanaan Gadai sawah di Desa Jamur Labu menurut pandangan ekonomi Islam bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi sighthat (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahakan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya seperti: Apabila telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu melunasi utangnya. Maka murtahin berhak menjual barang gadai tersebut. Sedangkan, yang terjadi di Desa Jamur Labu tidak adanya penjualan sawah (barang gadai) meskipun telah jatuh tempo. Tidak adanya penjualan sawah (barang gadai), karena rahin memang tidak ingin menjualnya. Jadi, pelaksanaan gadai sawah di Desa Jamur Labu belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam. Selain dari itu terjadi ketimpangan dalam rahin (penggadai) karena selama sawahnya tergadai ia tidak mendapat hasil sedikitpun dari si penerima gadai sehingga Rahin (penggadai) harus membeli beras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci: Gadai Tanah Sawah dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the field pawn system that occurred in the Mushroom Labu Village, Rantau District, Aceh Tamiang Regency. To find out the pawning system for paddy fields in the Mushroom Labu Village, Rantau District, Aceh Tamiang Regency in terms of sharia economic law. Judging from the type, this research is a type of field research (Field Research). Field research is research carried out in real life. The data source is the object where the data is obtained. The sources of data in this study are people and materials in the Mushroom Labu Village, Rantau District, Aceh Tamiang Regency. Data collection methods used are observation, interviews, documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data encoding, and drawing conclusions. The results and conclusions in this study are the implementation of pawning the fields in the Mushroom Labu Village from a long time ago for reasons of economic problems. The pawning process is only carried out verbally, ie the rahin comes and offers his field to the murtahin to be pawned with the intention of getting a loan of some money, from the meeting the rahin and murtahin make an agreement. The implementation of Pawning for Paddy Fields in Mushroom Labu Village according to the view of Islamic economics when viewed from the pillars and conditions of the pawn has been fulfilled. However, from the perspective of sightat (determining the time limit) there is no problem. As a result, the rights and obligations of the lien in Islamic economics have not been fully fulfilled, such as: When it is due and the rahin is unable to pay off the debt. Then the murtahin has the right to sell the pawned goods. Meanwhile, what happened in Mushroom Labu Village was that there was no sale of rice fields (pawned goods) even though they had matured. There is no sale of rice fields (pawned goods), because Rahin does not want to sell them. So, the implementation of pawning the fields in Mushroom Labu Village is not fully in accordance with Islamic economics. Apart from that, there is inequality in rahin (the pawnbroker) because as long as his rice field is pawned he does not get the slightest result from the recipient of the pawn so that Rahin (the pawnbroker) has to buy rice to meet his daily needs.

Keywords: Pawning of Paddy Fields and Sharia Economic Law Perspective

نبذة مختصرة

، Mushroom Labu كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد نظام البيدق الميداني الذي حدث في قرية لمعرفة نظام الرهن لحقول الأرز في قرية .Aceh Tamiang Regency ، Rantau مقاطعة Mushroom Labu ، Rantau ، Aceh Tamiang Regency. مقاطعة Mushroom Labu انطلاقاً من النوع ، هذا البحث هو نوع من البحث الميداني (بحث ميداني). البحث الميداني هو بحث يتم إجراؤه في الحياة الواقعية. مصدر البيانات هو الكائن حيث يتم الحصول على البيانات. مصادر البيانات في Rantau ، Aceh Tamiang Regency ، مقاطعة Mushroom Labu هذه الدراسة هي الأشخاص والمواد الموجودة في قرية طرق جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل .Aceh Tamiang Regency. البيانات المستخدمة هي تقليل البيانات وتشفير البيانات واستخلاص النتائج. النتائج والاستنتاجات في هذه الدراسة هي تنفيذ رهن الحقول في قرية مشروم لابو منذ زمن بعيد لأسباب اقتصادية. عملية الرهن لا تتم إلا باللفظ ، أي أن الراهن يأتي ويعرض حقله على المرشحين ليرهنه بقصد الحصول على قرض من بعض المال ، من لقاء الراحين والمرتاحين يتفقون. تم تنفيذ عملية رهن حقول الأرز بقرية مشروم لابو وفقاً لوجهة نظر الاقتصاد الإسلامي عند النظر إليها من أركان وشروط البيدق. ومع ذلك ، من منظور سيجهات (تحديد المهلة) هذه ليست مشكلة. ونتيجة لذلك ، لم يتم الوفاء بحقوق والتزامات الحجز في الاقتصاد الإسلامي بالكامل ، مثل: متى يحين ، ولا يستطيع الراهن سداد الدين. ثم للمرتحين بيع البضائع المرهونة. في هذه الأثناء ، ما حدث في قرية مشروم لابو هو أنه لم يكن هناك بيع لحقول الأرز (البضائع المرهونة) على الرغم من نضوجها. لا يبيع لحقول الأرز (البضائع المرهونة) ، لأن رهين لا يريد بيعها. لذا ، فإن تنفيذ رهن الحقول في قرية مشروم لابو لا يتوافق تماماً مع الاقتصاد الإسلامي. بصرف النظر عن ذلك ، هناك عدم مساواة في راهين (الرهن) لأنه طالما أن حقل الأرز الخاص به مرهون لا يحصل على أدنى نتيجة من مستلم البيدق حتى يضطر راهن (الرهن) إلى شراء الأرز لمقابلته اليومية للاحتياجات

الكلمات المفتاحية: رهن حقول الأرز ومنظور القانون الاقتصادي الشرعي

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat beriring salam ke pangkuan Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umat-Nya dari alam jahiliah ke alam islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tesis ini yang berjudul ***“Sistem Gadai Tanah Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang”***, Dalam penyusunan Tesis ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga atas penyelesaian skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis. Kemudian kepada seluruh kawan-kawan yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, doa, dukungan serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Direktur Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa sekaligus pembimbing pertama.
3. Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini memberi motivasi, arahan serta membantu penulisan

dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I sebagai pembimbing kedua yang selama ini memberi motivasi, arahan serta membantu penulisan dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu dan Ayah serta sanak saudara terima kasih untuk doa yang tidak pernah putus, perhatian, kasih sayang, kesabaran serta bantuan baik moral maupun materiil sepanjang perjalanan hidup penulis. Insyaa Allah kelak akan membuat kalian bangga. Aamiin.
6. Untuk semua sahabat dan teman serta seluruh pihak yang telah sangat membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sekecil apapun doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan Tesis ini serta bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi penelitian.

Langsa, Mei 2022

Penulis

SATIMAN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
MOTO DAN PERSEMBAHAN	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Gadai	24
B. Hak dan Kewajiban dalam Gadai	35
C. Penaksiran Harga Tanah Gadai	36
D. Pemanfaat Tanah Gadai	38
E. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Teori Ekonomi Islam	45
F. Batal atau Berakhirnya Akad Gadai	49
G. Konsep Gadai Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah	50
BAB III METODELOGI PENELITIAN	57
A. Jenis dan Sifat Penelitian	57
B. Sumber dan Jenis Data	57

C. Metode Pengumpulan Data	59
D. Analisis Data	60
BAB IV PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
B. Sistem Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah pada Masyarakat Desa	
Jamur Labu	72
C. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah	
Sawah pada Masyarakat Desa Jamur Labu	77
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan perekonomian pedesaan biasanya ditandai dengan permodalan yang lemah. Hal ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang cenderung monoton, sesuai dengan gambaran kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya yang diperoleh dari hasil agrarian. Oleh karena itu permodalan merupakan sumber utama dalam mendukung tingkat perkembangan produksi agrarian masyarakat pedesaan. Di dalam masyarakat pedesaan tanah mempunyai arti yang sangat penting. Karena tanah adalah modal utama bagi masyarakat khususnya petani. Tanah bukan saja penting dari segi ekonomi, bagi para petani memiliki tanah adalah sesuatu yang membahagiakan. Bagi kaum tani, tanah adalah bagian dari kehidupan mereka. Dari tanah itu pula para tani membangun kehidupan, kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan materialnya, bahkan tempat tinggal dibangun di atas tanah juga. Itu sebabnya tanah dianggap penting dan bernilai dibandingkan benda-benda lainnya, bahkan keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan.

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina sekitar 3.000 tahun silam, juga di benua Eropa dan kawasan laut tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun,

yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang bergerak.¹

Transaksi utang piutang dengan jaminan tersebut dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.² Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab *ats-tsubut wa ad-dawam*,³ yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.⁴ Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.⁵

Gadai (*rahn*) menurut bahasa seperti diungkapkan di atas adalah, tetap, kekal, dan jaminan. Gadai menurut istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang atau benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.⁶ Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Taubah ayat 105, sebagai berikut:

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 12.

² Rahmat Syafei, *Konsep Gadai*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 59.

³ Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Aba'ah*, (Jakarta: Logos, 2015), h. 294.

⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Bandung: Mizan, 2012), h. 4204.

⁵ *Ibid.*, h. 4205.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ^ص وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat di atas dapat di tafsirkan bahwa katakanlah Muhammad kepada mereka (orang yang pura-pura beriman padahal sesungguhnya tidak beriman) *i'malu* (bekerjalah kalian), niscaya Allah SWT dan Rasul-Nya, pasti akan melihat (menyaksikan) prestasi kalian, bahkan Allah Akan memberikan pembalasan atas amal perbuatanmu itu dalam bentuk kekayaan, kemampuan, kemuliaan, keleluasaan, dan keutamaan rezeki yang tiada tara. Demikian pula, Rasulullah SAW dan orang-orang beriman lainnya, akan menyaksikan prestasi kerja kalian semua sehingga mereka akan memberikan hak-hak kalian di dunia ini, adapun di akhirat kelak, itu hendak dikembalikan (diserahkan) kepada Dzat yang Maha Mengetahui hal-hal yang gaib, yang Maha Mengetahui hal-hal yang bersifat rahasia dan samar sekalipun: serta Dzat yang juga Maha Mengetahui hal-hal yang tampak dan hadir (ada), dan Allah dipastikan akan memberikan balasan terhadap amal perbuatan kalian semua, baik yang berhubungan dengan prestasi kerja duniawi maupun yang berhubungan dengan nilai-nilai *ukhrawi*. Singkatnya, jika kerjanya

baik, maka itu akan mendapatkan imbalan yang baik, dan sebaliknya, manakala perbuatannya buruk, maka akan mendapatkan imbalan yang buruk pula.⁷

Gadai sawah merupakan suatu perjanjian sebidang tanah sawah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan permufakatan bahwa si penyerah tanah berhak atas kembalinya sawah/tanah dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama. Apabila kaadaannya mendesak atau memaksa lazimnya pemilik tanah masih mencari jalan lain agar tanahnya tidak terlepas dari tangannya untuk selamanya. Akan tetapi jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan.⁸

Gadai ini timbul karena uang sebagai alat pembayaran merupakan kebutuhan pokok dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidup, terutama yang langsung berkaitan dengan masalah perekonomian. Setiap orang sering mengalami pasang surut dalam pemilikan uang tunai tersebut, apalagi bagi mereka yang secara umum menyandang predikat fakir miskin. Karena terdorong kebutuhan mendesak, sering terjadi barang atau yang dimiliki digadaikan sebagai jaminan untuk kebutuhan yang sangat penting. Gadai dalam masyarakat Desa Jamur Labu merupakan salah satu alternatif penyaluran uang pinjaman yang dilakukan dengan cara cepat, mudah, aman, dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman.

Pada Desa Jamur Labu, dalam kehidupan masyarakat tersebut praktek gadai sudah sering dilakukan dalam kehidupannya di masyarakat. Khususnya mengenai

⁷ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 61.

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Linnya*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h. 232.

gadai tanah (sawah) yang sering dilakukan oleh para petani. Dimana orang yang memiliki lahan atau sawah yang dia punyai. Kemudian tanah atau sawah tersebut berpindah tangan dengan diserahkan kepada pemberi hutang. Tanah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada di tangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman tanah berada di tangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan. Menurut pengamatan penulis, praktik gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, yaitu tidak menerima hasil sawahnya yang telah tergadai mekipun status tanah masih itu dalam miliknya, karena penerima gadai seringkali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan.

Praktik gadai sawah ini terjadi di Desa Jamur Labu, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, diantaranya praktik gadai tanah sawah ini terjadi antara pihak pertama Subakti sipemilik tanah sawah seluas 10 rante (4000 M²) dan pihak kedua Rusman yang memberikan pinjaman uang karena kebutuhan yang sangat mendesak yaitu untuk keperluan membeli sepeda motor untuk keperluan biaya kuliah anaknya di Banda Aceh, Subakti berhutang kepada Rusman sebesar Rp. 7.000.000., (*Tujuh Juta Rupiah*), yang akan dibayarkan dalam waktu yang tidak ditentukan selama uang belum dibayar tanah sawah sebagai jaminannya pihak kedua dapat terus memamfaatkan hasil tanah sawah tersebut. Rusman menggarap tanah sawah milik Subakti dengan ditanami padi. Padi ditanam setahun dapat dua

kali tanam, hasil dari tanah sawah tersebut diambil sepenuhnya tanpa membeiri kepada peilik tanah selaku *murtahin*. Setelah pihak pertama Subakti mempunyai uang untuk membayar hutang kepada Rusman, sementara tanah sawahnya masih sedang ditanami (belum panen). Penggarapan tanah oleh subakti terus dilanjutkan sampai musim panen tiba.⁹

Praktik yang sama terjadi juga antara Rusmini dengan Suseno karena adanya kebutuhan sangat mendesak yaitu untuk biaya pesta perkawinan anaknya, Rusmini seorang janda beranak dua berhutang kepada suseno sebesar Rp. 6.000.000., (*Enam Juta Rupiah*) yang akan dibayarnya dalam waktu yang tidak di tentukan. Suseno meminta jaminan kepada Rusmini, dan menyerahkan sebidang tanah sawahnya seluas 4000 m² kepada Suseno. Setelah penyerahan uang, tanah sawah tersebut dengan ditanami padi dan pala wija seperti kacang hijau atau kacang kuning oleh Suseno. Setelah Rusmini mempunyai uang dan dapat membayar hutangnya kepada Suseno, sementara sawahnya masih sedang ditanami Kacang Kuning Penggarapan sawah oleh Suseno terus dilanjutkan sampai musim panen selesai lahan tanah sawah kembali menjadi milik rusmini.¹⁰

Praktik Gadai tanah sawah yang terjadi di desa Jamur Labu Kecamatan Rantau adalah sebuah fenomena masyarakat Jamur Labu yang terkadang mempunyai dampak yang negatif baik pihak pertama maupun pada pihak kedua karena penghasilan tanah tidak dapat diukur secara nominal bisa berdampak masimal kepada pihak kedua artinya hasil panen yang banyak tanpa memberi bagian

⁹ Subakti, *Wawancara*, jamur Labu , 20 April 2022

¹⁰ Rusmini, *Wawancara*, jamur Labu, 20 April 2022

sedikitpun kepada pihak pertama, begitu juga pihak pertama karena kebutuhan yang mendesak pihak pertama tidak memperoleh hasil tanah sawahnya yaitu panen padi yang dapat mengancam ketahanan pangan pada keluarganya.

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik mengambil judul Tesis tentang *“Sistem Gadai Tanah Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana sistem gadai tanah sawah di Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sistem tanah gadai sawah yang terjadi di Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui sistem gadai tanah sawah di Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian tentang gadai tanah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan khazanah ilmu hukum islam dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu muamalah terutama tentang tinjauan hukum islam terhadap gadai tanah di Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan bagi kalangan akademisi maupun praktisi dan perbandingan dengan penelitian lain

2. Secara praktis diharapkan menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai di Desa Jamur Labu, terutama dalam hal transaksi gadai tanah sawah agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

3. Dengan adanya penelitian tersebut semoga dapat menambah wawasan pembaca mengenai Muamalah, khususnya dalam pelaksanaan gadai tanah sawah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pengertian dalam penulisan ini, maka dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Gadai

Gadai adalah Secara etimologi, *rahn* berarti adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* (tetap dan kekal), sebagian *Ulama Luhgat* memberi arti *al-habsu* yang artinya (tertahan).

2. Gadai Tanah

Gadai tanah adalah merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya dan selama gadai masih berlangsung, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak pemberi uang (pemegang gadai).

3. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya).

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidak adilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memnuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori diantaranya yaitu :

1. Gadai

Gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan. Gadai menurut istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan gadai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

2. Perlaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Jamur Labu


Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Perlaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa Jamur Labu yang dilakukan oleh para petani tersebut dengan cara menggadaikan tanah (sawah) kepada si pemberi hutang. Tanah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada di tangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman tanah berada di tangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun

sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka kerangka teori pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa Jamur Labu dapat digambarkan dalam bagan kerangka teori sebagai berikut :

KERANGKA TEORI



G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan posisinya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini adalah:

1. Penelitian yang di tulis oleh Muzakki Alfarobi dengan judul “*Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam*” (Jember: IAIN Jember, 2019).¹¹ Dalam penelitian ini, beliau menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling* dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa transaksi gadai yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun dalam melakukan transaksi gadai.
2. Penelitian yang di tulis oleh Muhammad Jamroni dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)*” (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2020).¹² Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif,

¹¹ Muzaki Alfarobi, *Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam* (Jember : IAIN Jember, 2019).

¹² Muhamad Jamroni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)* (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2020)

dan analisis data menggunakan *deskriptif analisis*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Karena dengan ketidakjelasan hal tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan.

3. Penelitian selanjutnya yang di tulis oleh Lila Isnawati “*Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Waru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2018).¹³ Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di Brunggang Sragen, sudah sah, akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh para pihak *murtahin* secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syari’at Islam. Dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan tersebut adalah mayoritas penduduk Brunggang Sangen bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini yang menyebabkan adanya praktek gadai sawah. Sudah menjadi perihal yang biasa

¹³ Lila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Waru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2018)

yang kemudian berkembang menjadi adat, Keinginan saling tolong-menolong antar sesama warga, Faktor permasalahan ekonomi penggadai yang mendesak.

4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bayu Ilham Permana Putra, IAIN Ponorogo, dengan judul tesis *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Pohon Durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo*, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis hukum islam terhadap akad gadai pohon durian di desa ngebel kecamatan ngebel kabupaten ponorogo, bagaimana analisis hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam gadai pohon durian di desa ngebel kecamatan ngebel kabupaten ponorogo. Hasil penelitian ini adalah akad gadai pohon durian di desa ngebel sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi dalam segi pemanfaatannya tidak sesuai dengan teori pemanfaatan *marhun* karena pengambilan manfaatnya tidak proporsional dan penyelesaian wanprestasi di desa ngebel terdapat model penyelesaian dengan penambahan masa tenggang, jual belu dan penerapan bunga. Dari ketiga model penyelesaian wanprestasi tersebut, penyelesaian dengan penerapan bunga tidak sesuai dengan hukum islam karena terjadi penambahan sepihak terhadap jumlah utang yang dikategorikan dengan *riba*.¹⁴
5. Penelitian tentang “*Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)*” oleh Imron Saifudi IAIN Metro. Tesis ini

¹⁴ Bayu Ilham, Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Pohon Durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten ponorogo, *Tesis* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

menjelaskan bahwa jika pihak *Rahin* tidak bisa mengembalikan hutang yang ia terima kemudian *Murtahin* memaksa *Rahin* untuk menjual barang jaminan dengan harga yang *Murtahin* tentukan, pada saat jatuh tempo *Murtahin* telah memberi waktu untuk mengembalikan hutangnya, namun *Rahin* tetap tidak bisa mengembalikan hutangnya, kemudiann *Murtahin* memaksa *Rahin* untuk menjual barang yang dijaminakan dengan harga yang ditentukan *Murtahin*. Menurut hukum Islam jual beli yang pada awal akad gadai belum sesuai menurut aturan hukum Islam, karena pemaksaan terjadinya jual beli dan penentuan harga sepihak, hal tersebut merugikan pihak *Rahin* karena harga yang tidak sesuai dengan harga pada umumnya.¹⁵

6. Penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanah yang Digadaikan Kembali (Studi Kasus Di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)*” oleh Anisa Dian Mila Diena Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tesis ini membahas mengenai praktik atau proses gadai tanah yang digadaikan kembali dan tinjauan hukum islam tantang gadai tanah yang digadaikan kembali. Berdasarkan penelitian pada tesis ini diketahui bahwa pemberi gadai menggadaikan tanahnya kepada penerima gadai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan sampai pemberi gadai melunasi hutangnya, namun seiring berjalannya waktu, pemberi gadai menggadaikan kembali tanah yang menjadi jaminan kepada orang lain tanpa izin penerima gadai. berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa praktik gadai tanah yang

¹⁵ Imron Saifudi, *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, Tesis (Metro: IAIN Metro, 2017)

digadaikan kembali yang dilakukan di kelurahan Gisting sudah memenuhi rukun gadai, akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu pemberi gadai menggadaikan kembali tanah yang menjadi jaminan tanpa izin oenerima gadai mengingat salah satu syarat barang yang digadaikan adalah tidak terikat dengan hak orang lain, sedangkan pada praktik ini terdapat hak dari penerima gadai yang pertama.¹⁶

7. Penelitian tentang “Sistem *Gerang* (Gadai) dalam Perspektif Islam di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur” oleh Ida Rohana UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas terkait pelaksanaan *Gerang* (gadai) yang terjadi di Desa Duwanur. Dikaji dan dianalisis dalam perspektif islam dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong masyarakat memilih *Gerang* (gadai), sistem yang diterapkan serta pandangan islam terhadap praktik *Gerang*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan gadai kebun kelapa secara keseluruhan telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi dilihat dari sighthat (penentuan batas waktu) yang tidak ditentukan, mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam perspektif islam belum terpenuhi sepenuhnya sehingga barang jaminan disalah artikan dengan memanfaatkan memperoleh serta hasilnya.¹⁷

¹⁶ Anisa Dian Mila Diena, Tinjauan Hukum Islam tentang Tanah Yang digadaikan Kembali (Studi Kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus), *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

¹⁷ Ida Rohana, Sistem *Gerang* (Gadai) dalam Perspektif Islam di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, *Tesis*, (Makassar: UIN alauddin Makassar, 2018).

8. Kopriadi mahasiswa angkatan 2013 jurusan mu'amalat IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Kebun Kayu Kulit Manis. Metode digunakan adalah kualitatif yaitu observasi, wawancara. mengkaji bagaimana sistem gadai yang di lakukan masyarakat Rantau Suli. Gadai adalah utang uang dengan jaminan sesuatu barang sebagai penguat dan barang tersebut bisa dijual bila mana utangnya tidak di bayar sampai jatuh tempo. Dalam pelaksanaan gadai yang di lakukan masyarakat Desa Rantau Suli adalah melakukan proses kesepakatan dari pihak penggadai kepada pihak piutang. Dalam pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan dalam praktek gadai mengenai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Rantau Suli. Di pihak lain tidak sesuai dengan aturan – aturan yang ada dalam hukum islam. Di mana selama kebun di gadaikan, hasil atau manfaat diambil oleh yang memberi hutang dan juga kebanyakan masyarakat melakukan perjanjian syarat berbunga, apa bila hutang telah jatuh tempo tidak di bayar maka kebun kulit manis itu langsung di jual oleh pihak pemegang gadai (piutang).¹⁸
9. Kemudian dalam tesis Joner Oktavianus mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017 dengan judul tesis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit (Studi di Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari). Metode digunakan adalah kualitatif yaitu observasi,

¹⁸ Kopriadi, Tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai kebun kayu manis, Tesis, Jurusan Muamalat : IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2013

wawancara. mengkaji bagaimana sistem gadai yang di lakukan masyarakat. yang mana dalam pembahasan skripsinya membahas tentang proses pelaksanaan gadai pada masyarakat Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu ialah merupakan transaksi antara pihak yang berhutang dan yang memberikan pinjaman dengan jaminan tanah pihak yang berhutang baik yang sudah di kelolah maupun belum, dan dikembalikan saat ada uang, tidak ada jangka waktu yang di tentukan. Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh murtahin apabila mendapatkan izin dari rahin tanpa mengabaikan hak rahin sebagai pemilik tanah, sedangkan hasilnya dapat di bagi sesuai dengan kesepakatan, namun, tidak sedikit juga masyarakat yang belum mengerti tentang gadai dalam syariat islam. Sehingga banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran dalam pelaksanaannya. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai lahan kelapa sawit di Desa Teluk Leban adalah mubah atau boleh selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun ada unsur yang menyebabkan transaksi itu di larang baik dari pelaksanaan akad tijarah ada unsur riba dari pemanfaatan hasil.¹⁹

10. Peneliti menemukan juga tesis Iti'anah, Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalat: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2009 yang berjudul “Praktek Gadai Tanah Sawah di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa HarJawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)”. Dalam tesis, metode digunakan adalah kualitatif yaitu observasi, wawancara.

¹⁹ Joner Oktavianus, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit (Studi Di Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari), Tesis, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017

mengkaji bagaimana sistem gadai yang dilakukan masyarakat. Dalam pembahasannya tanah sawah yang dijadikan agunan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) tanpa adanya bagi hasil dengan pihak penggadai (rahin). Berbeda dengan peneliti yang membahas tentang praktek gadai lahan yang tertuju pada praktek keseluruhan lahan pertanian kelapa sawit dan tinjauan hukum Islamnya.²⁰

11. Penelitian Nina Amanah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes”. Jenis penelitian ini kualitatif, menggunakan data penelitian lapangan (field research) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai praktek pengembalian marhun bih yang disesuaikan harga gabah di Desa Sindangjaya, dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Praktek gadai di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ditinjau dari hukum Islam adalah boleh, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, meskipun dari segi pemanfaatan barang gadai terdapat beberapa pendapat, yakni ada yang membolehkan dan adapula yang melarangnya. Secara syariat, akad gadai adalah sebagai jaminan atas kepercayaan kedua belah pihak, bukan akad untuk mendapat keuntungan atau bersifat komersial. Dalam pengembalian marhūn bih apabila dilihat dari kejelasan berapa nominal yang nantinya harus dibayarkan, maka tidak ada kejelasan kecuali dengan memperkirakannya. Dengan semakin

²⁰ Iti'anah, Praktek Gadai Tanah Sawah di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa HarJawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal), Tesis, Jurusan Muamalat : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

mahalnya harga gabah maka utang tersebut akan semakin memberatkan pihak rāhin dan itu berarti mengharuskan adanya tambahan pengembalian utang. Padahal, Islam melarang setiap bentuk praktik riba termasuk dari harta orang-orang yang membutuhkan.²¹

12. Penelitian Surahman, dkk dengan judul “Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)” dalam jurnal ini, Penelitian ini merupakan penelitian dasar (Basic Research), sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang dilakukan di Desa Sungai Tering sudah memenuhi rukun gadai. Akad yang dilakukan oleh rahin dan murtahin dalam perjanjian sudah sesuai dengan syariat Islam namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu rahin menggadaikan kembali tanahnya tanpa izin dari murtahin mengingat syarat dari barang yang digadaikan adalah tidak terkait dengan hak orang lain, sedangkan dalam praktik ini terdapat hak dari murtahin yang pertama. Adapun mengenai praktik tanah gadai yang digadaikan kembali adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena penggadai (rahin) tidak memiliki izin dari (murtahin). Kesimpulan. Praktik gadai tanah di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah sudah sesuai

²¹ Nina Amanah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes” Tesis, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

dengan syariat islam, terdapat aspek yang tidak sesuai syariat islam yaitu ketika rahin (penggadai) menggadaikan kembali tanah kebun/barang jaminan kepada orang lain.²²

13. Penelitian Safrijal dengan judul “*Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*”. Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gala umong (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat rahn atau Gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pegembalian hutang yang harus dilakukan oleh rāhin (penggadai) kepada murtahin (penerima hutang). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman antara para pihak. Pada akhirnya dapat menimbulkan perkelahian antar masyarakat. Hal yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah akad rahn adalah pemanfaatan hasil dari marhūn (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (Murtahin). Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk invesatasi yang terus berkembang. Akibat dari kejadian tersebut dapat menyebabkan simiskin semakin miskin karena tidak

²² Surahman, dkk Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1524-1529

dapat memanfaatkan hartanya yang produktif dan si kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan *marhūn*.²³

Jadi, persamaan antara penelitian-penelitian tersebut di atas dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai Gadai Tanah (sawah) dan sama-sama menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Dan yang menjadi perbedaan antara penelitian yang menyolok dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian peneliti yaitu dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa transaksi gadai yang terjadi telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun gadai, sedangkan dari hasil peneliti menyatakan bahwa pemanfaatan barang gadai belum sesuai dalam Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sekripsi ini, berikut secara singkat garis besar pembahasan:

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori, bab ini berisi tentang uraian tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, akad gadai, hak dan kewajiban dalam gadai, pemanfaatan barang gadai menurut teori ekonomi Islam.

²³ Safrijal, *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 15. No. 2, Februari 2016, 231-250 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

- BAB III : Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, analisis dan sampel.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.
- BAB V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai

1. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, *ar-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, artinya: penahanan. Begitupun jika dikatakan “*ni’matun rohinah*” artinya: karunia yang tetap dan lestari. *Ar-rahn* juga berarti *al-tsubūt*, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.²⁴

Secara etimologi, *rahn* berarti adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* (tetap dan kekal), sebagian *Ulama Luhgat* memberi arti *al-habsu* yang artinya (tertahan).²⁵ Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah ialah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.²⁶

Istilah *rahn* menurut Imam Ibn Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang digunakannya.²⁷ Sedangkan dari kalangan ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanafi menfenisikannya dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak

²⁴ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h. 157.

²⁵ Sayyid Syabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung, Pustaka, 2008), h. 139.

²⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Al-Adalah*, Jurnal Hukum Islam, Vol 12, Nomor 3, Juni 2015, h. 499.

²⁷ *Ibid.*

(piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ulama Syafi'i dan Hambali dalam arti akad menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang.²⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa menurut beberapa mazhab, *rahn* adalah perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.²⁹

2. Dasar Hukum Gadai

Ar-rahn diperbolehkan dalam bermuamalah atas dasar firman Allah SWT, sunnah Rasul, dan Ijma'. Dasar hukum diperbolehkannya *rahn* antara lain:

a. Al-qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-qur'an, selain itu dasar-dasar diperbolehkannya *rahn* dalam bermuamalah guna memenuhi hidup orang Islam, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang terdapat Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا ...

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. ...³⁰

Asbabun Nuzul ayat ini berkaitan dengan firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah as-salam yang dijamin untuk diselesaikan pada waktu tempo tertentu adalah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah. Kemudian dia membaca ayat, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan”. Dirwayatkan oleh Bukhari dan ditegaskan dalam Shahihain, dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW, tiba di Madinah sedangkan penduduknya menghutang kebun buah dengan salam satu, dua, atau tigabulan, maka Rasullallah bersabda, “barang siapa yan meminjam sesuatu, hendaklah dia

³⁰ Departemen Agama, RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya, Ibid.*, h. 48.

melakukannya dengan takaran, timbangan, dan jangka waktu yang pasti” (HR. Bukhari dan Muslim).³¹

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah,³² menafsirkan ayat 282 ini, yaitu ayat ini dimulai dengan seruan Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya”. Perintah ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan lebih khusus adalah yang berhutang, agar yang memberi piutang lebih tenang dengan menuliskan transaksi itu. Karena menuliskannya adalah perintah atau tuntutan yang dianjurkan, walaupun yang memberi piutang tidak memintanya.

Penggalan ayat-ayat ini mengandung banyak pernyataan, yaitu antara lain pernyataan untuk waktu yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan, tetapi juga mengesankan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah tergambar dalam benak penghutang bagaimana serta dari mana sumber pembayarannya diandalkan. Selanjutnya Allah menegaskan “dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil, yakni dengan benar”, tidak menyalahi ketentuan Allah dan undang-undang yang berlaku di masyarakat.³³

Selanjutnya kepada para penulis diingatkan agar “janganlah enggan menuliskannya” sebagai tanda syukur sebab “Allah telah mengajarnya, maka

³¹ Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Ibnu Katsir*, (Jakarta, Gema Insani, 1999), h. 87.

³² M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h. 122.

³³ M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h. 122.

hendaklah ia menulis”. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya.

Setelah menjelaskan tentang penulisan, uraian berikut ini adalah menyangkut persaksian, baik dalam tulis menulis maupun yang lainnya. “Dan persaksian dengan dua orang laki-laki diantara kamu”. Saksi yang dimaksud dalam ayat ini adalah benar-benar yang wajar serta telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Atau kalau tidak ada, menurut Quraish Shihab yakni “kalau bukan dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu sukai”, yakni yang disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi.

b. Hadis

- 1) Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.” HR. Bukhari dan Muslim
- 2) Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: “tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” H.R. Asy’Syafii, AlDaraquthni, dan Ibnu Majah.
- 3) Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukharis, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata: “rasulullah Saw. merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi”³⁴

³⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaz al Kusairi an Naisaburi, *al-Jami’u al-Shahih Muslim* (Dar Ihya:al-Kutub al-Arabiyah,tt), h. 87.

c. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjanjian seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan di mana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.³⁵

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِئْتِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'adalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

d. Kaidah Fiqh

Pada dasarnya segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 115.

e. Fatwa DSN (MUI)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syari'ah atau *rahn*, yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, yang isinya sebagai berikut:³⁶

- (1) Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang gadai (*marhūn*) sampai semua hutang *rāhin*(yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (2) Barang gadai dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
- (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- (5) Penjualan *Marhūn*.
 - (a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - (b) Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.

³⁶ Samsul Karmaen, Antoni, "Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam", *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Volume XIII*, 1, (2020), h. 31.

- (c) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.³⁷

3. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan dan petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan qabul.³⁸

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya “fikih sunnah” disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah:³⁹

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
- d. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

³⁷ Ibid., h. 32.

³⁸ Irnyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 267.

³⁹ Sayyid Sayabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung, Pustaka, 1997), h. 168.

Berkaitan dengan barang yang digadaikan dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:

- a. Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
- b. Menjadi tetap, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya.
- c. Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi.

Sebagai bentuk transaksi muamalah, *rahn* dalam fikih islam memiliki rukun dan syarat yang mengikat keabsahan legalitas prakteknya. Pasaribu dan Lubis mengemukakan beberapa syarat sahnya transaksi gadai, yaitu:

- a. Adanya lafadz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafadz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara pihak yang berkepentingan.
- b. Adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan syari'at islam.
- c. Adanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada di bawah pengawasan penguasaan penerima gadai.

Adapun ketentuan barang jaminan menurut pakar Fiqh adalah:

- a. Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual belikan.
- b. Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis.

- c. Barang yang diperbolehkan syara' mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam islam.
 - d. Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
 - e. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
 - f. Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
 - g. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 - h. Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.
- d. Adanya utang/hutang. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

4. Akad Gadai

Hukum Islam *ar-rahn* adalah perjanjian gadai yaitu suatu perjanjian dalam menahan barang sebagai jaminan hutang.⁴⁰ Gadai (*rahn*) merupakan salah satu akad *tabarru* (kebajikan). Pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak boleh diharapkan dengan sesuatu yang lain,⁴¹ karena apa yang diserahkan oleh pihak *al-murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti rugi. Kaidah fiqih menegaskan bahwa *at-tabarru* atau derma belum dianggap sempurna dan memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum kecuali dengan adanya *al-qabdhu* (serah terima barang yang menjadi objek

⁴⁰ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshori, *Problamatika Islam Kontemporer*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2004), h. 79.

⁴¹ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ..., h. 27.

akad). Oleh karena itu, sebelum adanya *al-qabdhu* akad tersebut belum memiliki dampak atau konsekuensi hukum.⁴²

Secara garis besar, *fuqaha* sepakat bahwa *al-qabdhu* adalah salah satu syarat *ar-rahn*, hal ini berdasarkan surat Al-baqarah ayat 283, yang artinya “*jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.⁴³

Maksud dari syarat *al-qabdhu* terhadap *almarhun* (barang yang digadaikan) adalah memberikan jaminan kepada pihak *ad-daain*, yaitu *al-murtahin*, serta memberikan rasa aman dan percaya di dalam dirinya dengan memberi kuasa untuk menahan dan memegang *al-marhun* di bawah kekuasaannya agar bisa memperoleh haknya dari *al-marhun* itu, jadi yang dimaksud dengan penyerahan *al-qabdhu* bukanlah hanya bersifat murni (*at-ta'abbud*), maksudnya melaksanakan apa yang diperintahkan tanpa ada makna dan tujuan.

Berdasarkan hal ini, maka sah menggunakan segala medium (tempat) yang bisa memberikan jaminan kepada pihak *ad-daain* sebagai ganti dari *al-qabdhu*. Dan

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*, (Beirut, Damaskus, 1997), h. 107.

⁴³ Departemen Agama, RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 49.

diantara medium tersebut adalah peraturan yang dikeluarkan oleh undang-undang sipil berupa bentuk atau prosedur formalitas penggadaian harta tidak bergerak yang digadaikan tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa harta tersebut dalam status digadaikan.

B. Hak dan Kewajiban dalam Gadai

1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

- a. *Rahin* berhak mendapat pengembalian *marhun* yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hilangnya *marhun* yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- c. *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun* sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* bila *murtahin* diketahui menyalahgunakan *marhun*.⁴⁴

Berdasarkan hak-hak *rahin* di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu:

- a. *Rahin* berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh *murtahin*.
- b. *Rahin* berkewajiban melakukan penjualan *marhun* bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *murtahin* tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

⁴⁴ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,, h. 41.

2. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*)

Hak *murtahin* dalam gadai adalah menahan barang gadai, sehingga orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. Jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada waktunya, maka *murtahin* biasanya melaporkannya kepada penguasa.⁴⁵

Berdasarkan hak *murtahin* di atas, muncullah kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya *marhun* bila hal itu disebabkan kelalaiannya.
- 2) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadaian untuk kepentingan pribadinya.
- 3) *Murtahin* berkewajiban memberitahukan kepada *rahin* sebelum diadakan lelang terhadap *marhun*.

C. Penaksiran Harga Tanah Gadai

Penyaluran uang pinjaman dengan atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan syari'ah islam yaitu mensyaratkan adanya penyertaan barang sebagai jaminan utang. Namun khusus untuk pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah, jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang. Artinya, barang yang dapat dijadikan jaminan utang berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak. Besarkecilnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada

⁴⁵ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*,..., h. 311.

⁴⁶ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,..., h. 311.

rāhintergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut.⁴⁷

Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang-barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu. Nilai taksiran adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar, dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Dalam menentukan nilai taksiran tidak boleh melebihi dari harga pasar atau nilai taksiran tidak boleh lebih rendah dari harga pasar.⁴⁸ Pada dasarnya penaksiran harga diperlukan guna menentukan nilai barang yang dijadikan jaminan, sehingga diketahui batas maksimal pinjaman dapat diberikan kepada *rāhindari* presentase nilai jaminan. Adapun pedoman penaksiran barang gadaian dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1 Barang bergerak

- a. *Murtahin*/petugas penaksir melihat harga pasar yang berlaku saat penaksiran barang.
- b. *Murtahin*/petugas penaksir melihat harga pasar setempat dari barang yang selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- c. *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan
- d. *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan.⁴⁹

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung:Alfa Beta, 2011), h. 53.

⁴⁸ Diah Susilowati, “Pengaruh Produk gadai nilai taksiran dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa gadai di unit pegadaian syariah cabang ngebean sukoharjo”, *Tesis*, (Surakarta:IAIN Surakarta, 2020), h. 24.

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung:Alfa Beta, 2011), h. 53.

2. Barang tak bergerak

- a. *Murtahin*/petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rāhin* untuk mengetahui gambaran umum *marhūn*.
- b. *Murtahin*/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhūn* ke lapangan.
- c. *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhūn* (barang jaminan).
- d. *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir.

D. Pemanfaatan Tanah Gadai

Barang jaminan adalah amanah yang tidak boleh diganggu gugat oleh pemegang gadai (*murtahin*). Sedang biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan. Adapun cara pengambilan manfaat dari barang jaminan adalah dengan menanam (kalau berupa tanah sawah) dengan tanaman lain (kalau tanah itu berupa tanah darat atau kebun) atau dengan mengambil/menjual buahnya sebanyak harga yang dibutuhkan. Dengan pemeliharaan semacam itu dapat diambil manfaat sekedar biaya yang diperlukan guna mengolah tanah. Pengolahan tanah tersebut tidak mengurangi keadaan yang ada padanya yang menimbulkan penyesalan padanya.⁵⁰

Para Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa

⁵⁰ Samsul Karmaen, Antoni, "Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Murtahin dalam Perspektif Islam", *Volume XIII*, 1 (2020), h. 46.

barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para Ulama' Hanafilah berpendapat lain; biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menanggung amanat.⁵¹ Sedangkan kepada pemilik barang hanya dibebankan biaya perbelanjaan barang gadai tersebut, agar potensinya tidak berkurang. Sebagai contoh; barang gadai berupa tanah, maka pemilik barang dibebankan biaya pemeliharaan kesuburan tanah.⁵²

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi *rāhin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila *marhūn* (barang gadaian) menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memelihara *marhūn*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhūn* adalah *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila *murtahin* diizinkan *rāhin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhūn* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah di keluarkan. Namun apabila *rāhin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi utang *rāhin* kepada *murtahin*. Sebagian ahli fiqh membagi harta gadai menjadi dua macam, yaitu:⁵³

1. Harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan (makanan), jenis ini terbagi menjadi dua yaitu hewan peliharaan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya serta gadai pada zaman jahiliah seperti 'Abd (budak laki-laki) dan 'Amah (budak perempuan).

⁵¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: AlfaBeta, 2011), h. 52.

⁵² Thalhan, "Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia" *Profetika, Jurnal Studi Islam Vol.9, 2*, (2007), h. 215.

⁵³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: AlfaBeta, 2011), h. 52.

2. Gadaian yang tidak memerlukan pemeliharaan semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka dalam hal ini *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat darinya kecuali dengan izin dari *rāhin*.⁵⁴ Adapun manfaat dari tanah adalah untuk berkebun atau membuat areal persawahan, disamping untuk mendirikan bangunan atau semacamnya. Sementara manfaat dari bangunan adalah untuk bertempat tinggal (menjadikannya sebagai rumah) dan sebagainya.⁵⁵

Pada asalnya harta gadai adalah milik dari penggadai, karena itu *murtahin* tidak boleh menggunakannya tanpa izin dari penggadai, namun jika gadaian tersebut berupa hewan yang memerlukan makanan, maka *murtahin* boleh untuk memanfaatkannya seperti menungganginya atau pemerah susunya, hal ini seperti sabda Nabi dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: Nabi Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. (Shahih Muslim).⁵⁶

Dalam kitab *al-Mughni* diterangkan bahwa penerima gadai tidak boleh mngambil manfaat dari barang gadai, kecuali barang gadai yang bisa dikendarai atau dapat diambil susunya. Ibn Qudamah juga menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai; yakni jika barang gadai tersebut tidak membutuhkan biaya, seperti

⁵⁴ Abdurrahman Misno, "Gadai dalam Syariat Islam", *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 32.

⁵⁵ Thalhah, "Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia" *Profetika, Jurnal Studi Islam Vol.9, 2, (2007)*, h. 214.

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Atsqolani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar El-Fiker, 1994, No.879), h. 149

rumah dan semacamnya, maka pihak penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pemilik barang. Tetapi jika membutuhkan biaya, maka penerima gadai dibolehkan memanfaatkannya dengan seizin pemilik, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan.

1. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat. Jumhur fuqoha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.⁵⁷

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.⁵⁸

a. Madzhab Maliki

Hasil dari barang gadai adalah hak bagi penggadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan hal itu. Maka apabila penerima gadai mensyaratkan hal itu, buah atau hasil barang gadai adalah milik penerima gadai dengan memiliki tiga syarat:

1. Utang disebabkan oleh jual beli bukan sebab utang piutang.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 108.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 109.

Contoh: Si A menjual tanah kepada si B dengan harga yang ditanggungkan,.
Kemudian si B menggadaikan sebuah barang milik B kepada si A sebagai perbandingan utangnya.

2. Penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat barang gadai untuk dirinya. Apabila penerima gadai dengan keikhlasannya memberikan manfaat kepada pemberi gadai, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.

3. Waktu pemanfaatan ditentukan oleh batas.

Tidak diharuskan manfaat dari barang gadai diperuntukkan pemberi gadai dengan mengelola barang gadai tersebut. Atau tidak seharusnya barang gadai ada di bawah tangan pemberi gadai secara keseluruhannya. Karena sebenarnya gadai berada di bawah tangan penerima gadai tetapi manfaatnya untuk pemberi gadai jika syarat tersebut diatas tidak terpenuhi.⁵⁴

b. Madzhab Syafi'i

Menurut Jumhur Ulama termasuk di dalamnya Imam Syafi'i menghukumi tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun pemiliknya mengizinkan, mereka beralasan karena hal itu berarti mengambil keuntungan dari utang. Hal itu jelas diharamkan oleh agama, sebagaimana diperkuat oleh Hadis Nabi: "setiap utang yang menarik manfaat itu termasuk riba"⁵⁵ Imam Syafi'i memperkuat pendapatnya di atas dalam kitab *al-Um* pada bab "yang merusak gadai". Ia mengatakan: *لَرَّ لِلرَّ لَ لِلْمُرِّي* "manfaat barang gadaian adalah bagi yang menggadaikan, tidak berhak sedikitpun bagi si penerima gadai untuk mengambil manfaatnya". Pernyataan ini di dukung Hadis Nabi: "gadaian tidak menghalangi

pemilik barang gadaian untuk mengambil manfaat barang gadaianya. Manfaat barang gadaian itu milik si pemiliknya dan iapun wajib bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya.” (HR. Syafi’i dan Dar al Quthni).⁵⁹

c. Ulama’ Hanafiah

Berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.

d. Madzhab Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa, apabila barang jaminannya berbentuk hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah susunya atau selain hewan, maka yang demikian itu untuk pemegang gadai (*murtahin*), pemegang gadai boleh memanfaatkannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada penggadai.⁶⁰

Dengan demikian, pendapat Ulama Hanabilah mengenai manfaat barang gadaian yang pada pokoknya membagi kepada dua bagian yaitu, pertama, bagi barang yang bisa diperah dan diambil susunya atau bisa ditunggangi, maka penerima gadai boleh mengambil manfaat darinya sesuai dengan nafkah yang dikeluarkannya. Kedua, bagi barang yang tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa izin dari pemilik barang (*rāhin*).

2. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rahin

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan boleh atau tidaknya seorang *rāhin* memanfaatkan barang jaminan. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah seorang

⁵⁹ Ibid. h. 57

⁶⁰ Samsul Karmaen, Antoni, “Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam”, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Volume XIII*, 1, (2020), h. 52.

rāhin tidak boleh menggunakan barang jaminan tanpa seizin dari pemegang gadai dan begitu juga sebaliknya. Adapun yang menjadi alasan Hanafiyah melarang *rāhin* menggunakan barang jaminan, karena *murtahin* memiliki hak menahan barang atas *marhūn* yang diterimanya. Sehingga seorang *rāhin* pun ketika ingin menggunakan barang jaminan harus terlebih dahulu mendapat izin dari *murtahin*. Apabila terjadi kerusakan akibat dari penggunaan *rāhin* terhadap barang jaminan maka yang bertanggung jawab adalah *rāhin* bukan *murtahin*.⁶¹

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* dibolehkan untuk memanfaatkan *borg*. Jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan *borg* berkurang seperti sawah, kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*. Syafi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* adalah pihak yang mempunyai hak manfaat atas barang agunan (*marhūn*), tetapi benda tersebut harus tetap berada di tangan *murtahin*. *Rāhin* tidak boleh mengambil benda agunan selain sebatas mengambil manfaatnya dan harus dikembalikan kepada *murtahin* apabila masa pengambilan manfaatnya sudah selesai. Disamping itu, *rāhin* juga boleh memanfaatkan semua barang agunannya, asalkan tidak menghilangkan atau mengurangi fungsi benda tersebut, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan, meskipun tanpa izin *murtahin*. Namun dia tidak boleh mendirikan bangunan atau menanami pohon di atas tanah yang dijadikan agunan. Apabila *murtahin* mengajukan syarat untuk mengambil manfaat barang agunan, maka syarat

⁶¹ Adnan Murroh Masution, "Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Yurisprudensi: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.5, 2 (2019), h. 142.

tersebut dianggap fasid (rusak), sehingga dia tetap tidak boleh mengambil manfaatnya, tetapi akad agunannya tetap sah.

E. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Teori Ekonomi Islam

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai “hak atas manfaat harta benda gadai (marhun) adalah pemberi gadai (rahin) walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (murtahin)”.⁶²

Dasar hukum hal dimaksud adalah hadist Nabi Muhammad saw. sebagai berikut :

a. Hadist Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwasannya Rasullullah saw. Bersabda: Barang jaminan itu dapat diperah susunya dan boleh ditunggangi/dikendarai. Menurut Syafi'iyah, dari hadis tersebut rahin boleh mengambil manfaat atas barang gadai, asal tidak mengurangi nilai marhun (borg). Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi borg untuk mengangkut barang. Hal itu karena “manfaat

⁶² Chuzaimah T Yanggo dan Hafis Anshari, *Probematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi Ke-3, (Jakarta, LSIK, 1997), h. 333

barang gadai dan pertambahannya merupakan hak milik rahin, dan tidak ada kaitannya dengan utang”.

b. Hadist Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

Artinya:

Dari Abi Huraira Nabi Muhammad Saw. Bersabda: barang gadai tidak boleh dilepaskan dari si pemilikinya, ia (rahin) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya.

Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa marhun itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. Kepemilikan marhun tetap melekat pada rahin. Oleh karena itu manfaat atau hasil dari marhun itu tetap berada pada rahin kecuali manfaat atau hasil dari marhun itu diserahkan kepada murtahin. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan marhun oleh murtahin yang mengakibatkan turun kualitas marhun tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh rahin.

2. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (murtahin) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut :

- a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta yang tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- b. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.

- c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan “harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal”.⁶³

Pendapat tersebut, berdasarkan hadist Rasulullah Saw, sebagai berikut:

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya.

3. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi murtahin untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah:

- a. Ada izin dari pemilik barang,
- b. Adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai khadam.⁶⁴ Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.:

Artinya:

Rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Susu hewan menyusui diminum, dengan sebab nafkah apabila digadaikan. Bagi yang menungganginya wajib dan meminum susunya wajib memberi nafkah. (HR. Al-Bukhari). Hadist Nabi Muhammad Saw, tersebut dijadikan dasar hukum kebolehan murtahin mengambil manfaat dari barang gadai (marhun). Kebolehan murtahin memanfaatkan harta benda gadai atas seizin pihak rahin, dan nilai pemanfatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk marhun didasarkan atas hadist Nabi Muhammad Saw. sebelumnya.

4. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfatan barang

⁶³ Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: suatu Alternatif Konstuksi Pegadaian*, Edisi 1, (Jakarta: Salembu Diniyah, 2003), h. 70

⁶⁴ Chuzaimah T Yanggo dan Hafis Anshari, *op. Cit*, h. 75

gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Menurutny, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan “kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*)”.⁶⁵ Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan barang gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan adalah hewan ternak yang bisa diambil susunya. “Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya”.

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan tersebut mempunyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, pendapat Muhammad dan Sholikhul Hadi mempunyai pendapat yang lain, tetapi tetap menjadikan dasar hukum pada hadist yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, bila *rahin* ingin memanfaatkan *marhun* harus seizin *murtahin*.

⁶⁵ Muhammad dan Solikhul Hadi, *op. Cit.*, h. 76

F. Batal atau Berakhirnya Akad Gadai

Berakhirnya akad rahn, menurut Wahbah Az-Zuhaili dikarenakan hal-hal berikut:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
2. *Rahin* (penggadai) membayar hutangnya
3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahn*.
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
5. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahn*.
6. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.
7. Memanfaatkan barang gadai dengan menyewa, hibah atau sadaqah, baik dari pihak *rahn* maupun *murtahin*.
8. Meninggalnya *rahn* (menurut malikiyah) dan atau *murtahin* (menurut hanafiyah), sedangkan Syafiiyah dan Hannabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengahiri akad rahn.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad rahn apabila *rahin* (penggadai) telah membayar lunas hutang nya kemudian *murtahin* (penerima gadai) menyerahkan kembali barang jaminan kepada *rahin* atau salah satu pihak meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya pihak yang berakad. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah meninggalnya salahsatu pihak rahin atau murtahin, maka akad rahn berakhir. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah meninggalnya pihak yang berakad tidak mengahiri

akad rahn. Hal ini karena akad *rahn* disebut bisa dilanjutkan oleh ahli waris pihak yang meninggal (*rahin* atau *murtahin*).⁶⁶

G. Konsep Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Rukun dan Syarat *Rahn*

Gadai menurut KHES Bab I Pasal 20 ayat 14, *rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁶⁷ Dalam Bab XIV Pasal 373 KHES, menyatakan bahwa:

- (1) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/utang, dan akad.
- (2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- (3) Akad yang dimaksud ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 374 menyatakan bahwa para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 375 menyatakan bahwa akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.

Pasal 376 menyatakan:

- (1) *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan.
- (2) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

⁶⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 243

⁶⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet. Ke 1.*, h. 16.

2. Penambahan dan Pergantian Harta *rahn*

Mengenai Penambahan dan Pergantian Harta *rahn* Pasal 377 menyatakan bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula.⁶⁸ Pasal 378 menyatakan bahwa *marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 379 menyatakan bahwa *marhun bih/utang* yang dijamin dengan *marhun* bisa ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama. Pasal 380 menyatakan bahwa setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal.

3. Pembatalan Akad *Rahn*

Berkaitan dengan pembatalan akad *rahn* dalam KHES terdapat beberapa pasal yang mengatur hal tersebut. Pasal 381 menyatakan bahwa akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin*. Pasal 382 menyatakan bahwa *murtahin* dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya. Pasal 383 menyatakan bahwa:

- (1) *Rahin* tidak dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari *murtahin*.
- (2) *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan.

Pasal 384 menyatakan bahwa *murtahin* boleh menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai *marhun bih/utang* yang dijamin oleh *marhun* itu dibayar lunas.

4. *Rahn* harta pinjaman

Menurut KHES Bagian Keempat Pasal 385 menyatakan bahwa:

⁶⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet. Ke I*, h. 105.

- (1) Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.
- (2) Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas.
- (3) Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya.
- (4) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.

5. Hak dan Kewajiban dalam *Rahn*

Mengenai hak dan kewajiban dalam *rahn* telah diatur dalam KHES Bagian Kelima Pasal 386 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih*/ utang dibayar lunas.
- (2) Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.⁶⁹

Pasal 387 menyatakan bahwa adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang. Pasal 388 menyatakan bahwa *rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut.

⁶⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet. Ke I*, h. 106-107.

Pasal 389 menyatakan bahwa akad *rahn* tidak batal karena *rahin* dan *murtahin* meninggal. Pasal 390 menyatakan bahwa:

- (1) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan *rahin* yang meninggal.
- (2) Perbuatan hukum ahli waris dari *rahin* yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya.
- (3) Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin dari *murtahin* untuk melunasi utang.

Pasal 391 menyatakan bahwa:

- (1) Apabila *rahin* meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status pinjaman.
- (2) *Marhun* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak boleh dijual tanpa persetujuan *rahin*.
- (3) Apabila *rahin* bermaksud menjual *marhun* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *marhun* harus dijual meskipun tanpa persetujuan *murtahin*.⁷⁰

Pasal 392 menyatakan bahwa:

- (1) Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan utangnya lebih besar dari kekayaannya, maka *rahin* harus segera membayar utang/menebus *marhun* yang telah dipinjam dari yang meninggal.

⁷⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet. Ke I*, h. 108.

- (2) Apabila *rahin* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu membayar utang/menebus *marhun*, maka harta yang dipinjamnya /*marhun* akan terus dalam status sebagai *marhun* dalam kekuasaan *murtahin*.
- (3) Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan *marhun* dapat menebus harta itu dengan cara membayar utang *rahin*.

Pasal 393 menyatakan bahwa:

- (1) Apabila ahli waris *rahin* tidak melunasi utang pewaris/*rahin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* untuk melunasi utang pewaris.
- (2) Apabila hasil penjualan *marhun* melebihi jumlah utang *rahin*, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada ahli waris *rahin*.
- (3) Apabila hasil penjualan *marhun* tidak cukup untuk melunasi utang *rahin*, maka *murtahin* berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.

Pasal 394 menyatakan bahwa kepemilikan *marhun* beralih kepada ahli waris apabila *rahin* meninggal.⁷¹

6. Hak *Rahin* dan *Murtahin*

Hak *rahin* dan *murtahin* telah diatur di dalam KHES Bagian keenam Pasal 395 yang menyatakan bahwa *rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga. Pasal 396 menyatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.

⁷¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet. Ke I*, h. 109.

7. Penyimpanan *Marhun*

Mengenai penyimpanan barang jaminan/*marhun* dalam KHES Bagian Ketujuh telah diatur dalam Pasal 397 menyatakan bahwa *murtahin* dapat menyimpan sendiri *marhun* atau pada pihak ketiga. Pasal 388 menyatakan bahwa kekuasaan penyimpanan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai. Pasal 399 menyatakan bahwa penyimpanan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak.

Pasal 400 menyatakan bahwa:

- (1) Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai.
- (2) Pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai apabila pemberi dan penerima gadai tidak sepakat.

Pasal 401 menyatakan bahwa pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.

8. Penjualan Harta *Rahn*

Mengenai penjualan harta *rahn* telah di dalam KHES Bagian Kedelapan dalam Pasal 402 yang menyatakan bahwa apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual hartanya.

Pasal 403 menyatakan bahwa:

- (1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.

- (2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
- (3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.⁷²

Pasal 404 menyatakan bahwa apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan ke pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.

Pasal 405 menyatakan bahwa apabila harta gadai tidak menyimpan dan/atau memelihara gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi. Pasal 406 menyatakan bahwa apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai. Pasal 407 menyatakan bahwa apabila yang merusak harta gadai adalah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya. Pasal 408 menyatakan bahwa penyimpanan harta gadai harus mengganti kerugian apabila harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.

⁷² Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet. Ke I*, h. 110-111

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.⁷³ Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yaitu Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini sedang terjadi atau ada di Desa Jamur Labu.⁷⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah objek dimana data di peroleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah orang dan materi yang ada di Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

⁷³ Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung, Mandar Maju, 1996), h. 32.

⁷⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Kesepuluh, 2008), h. 28.

1. Sumber Data

- a. Kepala Desa
- b. Toko Agama
- c. Yang memberi gadai
- d. Yang menerima gadai

2. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

b. Data Primer

Data primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung melalui responden atau obyek yang akan diteliti.⁷⁵ Data primer biasanya di sebut dengan data asli atau data yang baru diperoleh secara langsung yang didapatkan dari tempat penelitian. Untuk memperoleh data primer penelitian harus mendapatkannya secara langsung atau tidak bisa di peroleh sumber data perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari para petani persawahan di Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan gadai tanah sawah, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.⁷⁶

⁷⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014), h.73.

⁷⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung, Sinar Baru, 1991), h. 132.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.⁷⁸

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.⁷⁹ Wawancara ini dilakukan dengan bertanya jawab secara langsung kepada pihak pengadai (*Rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*Murtahin*).

⁷⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014), h. 73.

⁷⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), h. 26.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 31.

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan secara lisan dan bertatap muka sebagai teknik pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan secara langsung berhadapan (tatap muka secara langsung) dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber agar memperoleh informasi dari terwawancara dan jawaban-jawabannya dicatat dan direkam.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, dan sebagian besar data bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁸⁰

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam aritan umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi biasanya digunakan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban.

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

⁸⁰ *Ibid.*, h. 33.

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.⁸¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan berfikir deduktif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan ekonomi atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data atau tabulasi.⁸² Metode deduktif yaitu penelitian yang mempunyai sifat umum menjadi khusus, artinya penelitian ini harus diawali dengan adanya sebuah teori yang sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah ada tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

d. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Tahap reduksi data dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengoreksi hasil penelitian, yang akan digunakan untuk menentukan subjek penelitian.

⁸¹ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001), h. 103.

⁸² *Ibid.*, h. 30.

2. Melakukan wawancara dengan beberapa subjek penelitian, dan hasil wawancara tersebut disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi.

e. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini data yang berupa hasil wawancara disusun menurut urutan objek penelitian.

f. Menarik simpulan atau verifikasi


Verifikasi adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Dengan cara membandingkan hasil penelitian dan hasil wawancara maka dapat ditarik kesimpulan letak dan penyebabnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Jamur Labu



a. Letak Desa

Desa Jamur Labu terletak di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Jarak tempuh antara Kota Kabupaten dengan Desa Jamur Labu lebih kurang 15 Km dengan akses transportasi yang mudah dan keterjangkauan yang cukup tinggi, sedangkan jarak tempuh dengan pusat Pemerintahan Kecamatan Rantau 7 Km.⁸³

b. Batas Desa

⁸³ Bustami, *Profil Desa Jamur Labu*, (buku tidak diterbitkan), h. 1

Desa Jamur Labu berbatasan dengan Desa-desanya lainnya yang masih dalam satu Kecamatan. Untuk batas wilayah Desa Jamur Labu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Jamur Labu

Batas Wilayah	Batasan Dengan Gampong/Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Jamur Jelatang	Rantau
Sebelah Timur	Desa Suka Mulia	Rantau
Sebelah Selatan	Desa suka jadi	Rantau
Sebelah Barat	Perkebunan PT Betami	Rantau

c. Luas Wilayah

Desa Jamur labu memiliki luas wilayah Desa menurut keterangan sekitar 375 Ha, yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:⁸⁴

Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Jamur Labu Menurut Penggunaan

No	Uraian	Jumlah
1	Luas pemukiman	10,65 Ha
2	Luas persawahan	105,8 Ha
3		
4	Luas perkebunan	140 Ha
5	Luas kuburan	0,16
6		
7	Luas perkarangan	97,65 Ha
	Perkantoran	0,05 Ha

⁸⁴ Bustami, *Profil Desa Jamur Labu*, (buku tidak diterbitkan), h. 3

	Prasarana Umum Lainnya	0,25 Ha
--	------------------------	---------

Desa Jamur Labu dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Datok Penghulu) yang bernama Suparlin. Kepala Desa dibantu oleh 5 orang aparat Pemerintahan Desa yakni Sekretaris Desa, Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Kepala Urusan umum, Kepala urusan Keuangan, dan Kepala Dusun.



2. Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
411	413	824

Saat ini Desa Jamur Labu telah dimekarkan menjadi 3 Dusun dengan luas wilayah 354,56 Ha yaitu:⁸⁵

- (1) Dusun Tegal Sari
- (2) Dusun Tegal Rejo
- (3) Dusun Tegal Anyar

Jumlah penduduk menurut dusun, sebagai berikut:

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1	Tegal Sari	30	144	90
2	Tegal Rejo	100	130	110
3	Tegal Anyar	80	150	200
Total		210	424	400

Sedangkan Jumlah penduduk menurut mata pencarian adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pertanian dan Perkebunan	306 orang
2	Guru	9 orang
3	Pertukangan	14 orang
4	PNS	5 orang

⁸⁵ Bustami, *Profil Desa jamur Labu*, (buku tidak diterbitkan), h. 5

Tingkat Kesejahteraan Keluarga

No	Keluarga	Jumlah
1	Jumlah penduduk miskin	264 orang
2	Jumlah penduduk sangat miskin	13 orang
3	Jumlah fakir miskin	-
4	Jumlah penduduk penerima BLT	77 orang
5	Jumlah penduduk hampir miskin	43 orang
6	Jumlah janda miskin	47 orang
7	Jumlah anak yatim	29 orang
8	Jumlah anak yatim piatu	6 orang
9	Jumlah duda miskin	6 orang
10	Jumlah siswa miskin	19 orang

Permukiman / Perumahan

Jumlah rumah duafa	:	8 unit
Jumlah rumah beton	:	142 unit
Jumlah rumah papan	:	184 unit
Jumlah rumah tidak layak huni	:	1 unit

3. Keadaan Penduduk, Sosial dan Keagamaan

a. Keadaan Desa Jamur labu

Secara umum keadaan Desa Jamur labu merupakan daerah pertanian dan Perkebunan yang sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Iklim Desa Jamur Labu mempunyai iklim tropis (dua musim) sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola pertanian yang ada di Desa Jamur labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.⁸⁶

b. Keadaan Sosial

Berkenan dengan kehidupan sosial masyarakat Desa Jamur labu dapat dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya dilihat dari aspek keagamaan, bahwa dalam hal ini tercermin dari banyaknya lomba pengembangan agama di antaranya lomba azan, tadarus, tiawatil Qur'an. Selanjutnya dilihat dari aspek kesadaran umum, masyarakat Desa Jamur labu bersama-sama menjaga, melestarikan dan merawat fasilitas umum seperti gotong royong di Lapangan Sepakbola, Bola Voli, tempat Peribadatan, Sekolah dan lain sebagainya.

c. Keadaan Keagamaan

Kegiatan keagamaan di Desa Jamur Labu diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari raya besar Islam, pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, baik di Mesjid, Mushola, terorganisasi maupun individu antar rumah penduduk. Lingkungan masyarakat sangat bernuansa Islam dengan sering

⁸⁶ Bustami, *Profil Desa Jamur Labu*, (buku tidak diterbitkan), h. 8

diadakannya pengajian rutin, pengajian hari besar Islam, nampak juga bangunan Mesjid yang megah, Mushola yang banyak masyarakat yang shalat berjamaah menambah nuansa Islami Desa Jamur labu

4. Keadaan Pendidikan

Di bidang pendidikan di Desa Jamur Labu masih perlu adanya peningkatan dan pembenahan. Karena masih banyak anak-anak yang belum sekolah tamat sampai tingkat SMA . Ini sebabnya karena kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan, Berikut ini tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:⁸⁷

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	penduduk buta huruf	10 orang
2	penduduk tidak tamat sd	20 orang
3	penduduk tamat SD/ sederajat	a. Orang
4	penduduk tamat SLTP/MTsN	79 orang
5	penduduk tamat SMU/MAN	55 orang
6	penduduk tamat D1-D3	16 orang
7	penduduk tamat S1	5 orang

⁸⁷ Bustami, *Profil Desa Jamur Labu*, (buku tidak diterbitkan), h. 12

5. Keadaan Ekonomi

Potensi ekonomi Desa Jamur Labu didominasi oleh hasil-hasil persawahan dan perkebunan. Sebagian besar warga Desa Jamur labu memiliki mata pencarian sebagai Petani, Karyawan perkebunan, dan PNS.⁸⁸ Pertanian umumnya merupakan bidang mata pencarian penduduk pedesaan khususnya di Desa Jamur labu dengan 2 kali panen setiap tahunnya. Sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Tingkat Ekonomi	Jumlah
1	Pertanian dan Perkebunan	88 Orang
2	Buruh Tani	8 Orang
3	Perdagangan	5 Orang
4	Pertukangan	24 Orang
5	Pegawai Negeri Sipil	5 Orang
6	Buruh Bangunan	4 Orang

⁸⁸ Bustami, *Profil Desa Jamur Labu*, (buku tidak diterbitkan), h. 15

B. Sistem Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah pada Masyarakat Desa Jamur

Labu

Gadai pada masyarakat Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yaitu menjadikan sawah menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan (*marhum bih*) atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) dari orang yang memberikan pinjaman atau yang disebut sebagai pihak penerima gadai (*murtahin*), penerima gadai berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa tanah yang telah digadaikan tersebut selama penghutang belum melunasi hutangnya, namun pada awal kesepakatan akad sudah menjadi tradisi atau adat pada masyarakat Desa Jamur Labu diadakannya perjanjian kapan ada uang batas waktu pengembalian hutang tidak ditentukan.

Gadai sawah adalah suatu perjanjian untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan permufakatan bahwa si penyerah tanah berhak atas kembalinya sawah/tanah dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama⁸⁹. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa selama uang gadai belum dilunasi maka tanah yang digadaikan tetap dalam penguasaan si pemegang gadai (*murtahin*) dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak si pemegang gadai (*murtahin*).

Biasanya pelaksanaan gadai ini dilakukan atas dasar saling percaya dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja, tanpa ada catatan dan tanpa ada saksi. Mereka hanya tahu bahwa gadai itu boleh dalam Agama Islam, dan mereka tahunya barang jaminan boleh di manfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Masalah

⁸⁹ Kamsir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta, Rajawali Press, 2013), h. 232

jumlah uang dan ketentuan waktu pembayaran hutang tidak ada patokan atau hitungan secara umum hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Sudah menjadi hal yang biasa masyarakat lakukan ketika suatu barang di gadaikan maka barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), termasuk gadai sawah. Jadi penerima gadai (*murtahin*) dapat menggarap sawah yang dijadikan jaminan tersebut selama waktu perjanjian pelunasan hutang yang telah disepakati kedua belah pihak.

Gadai sawah di Desa Jamur Labu dilakukan dengan cara perkiraan seberapa banyak uang yang akan dipinjam oleh si penggadai (*rahin*) serta tawar menawar antara si penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Dan apabila dalam akad tidak ditentukan batas waktunya maka gadai tersebut akan berakhir ketika *rahin* melunasi utangnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suparlin:

Saya telah menggadaikan sawah kepada Bapak Maksum seluas 7 rante (400 m x 7 = 2.800 m). Tanah tersebut di gadaikan dengan memakai uang Rp 45.000.000 untuk anak masuk tentara dengan rentang waktu selama 3 tahun.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Bapak Suparlin membutuhkan uang untuk biaya anaknya masuk tentara. Karena pada saat itu tidak ada musim panen, apalagi pekerjaan beliau hanya petani dan istrinya sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Jadi, terpaksa beliau gadaikan tanah sawahnya untuk keperluan biaya masuk tentara anaknya.

Masyarakat Desa Jmaur Labu pada umumnya bermata pencaharian di sektor pertanian, yang mana mereka mengandalkan musim padi dan musim durian. Bila tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil. Dan dari hasil tersebut akan

⁹⁰ Suparlin, *Pegadai Desa Jamur Labu*, Wawancara di Jamur Labu, Tanggal 8 April 2022.

dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selain itu disisihkan pula untuk berjaga-jaga akan keperluan nantinya. Namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk menyekolahkan anaknya, modal usaha, dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan tanahnya. Tanah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri.

Selanjutnya keterangan dengan Ibu Rahmi sebagai pihak yang menggadaikan atau pemberi gadai, memberi keterangan sebagai berikut:

Saya menggadaikan tanah sawah sekitar 3 petak kepada Bapak Saiful Bahri dengan uang sebesar 5 juta. Saya menggadaikan sawah sudah 1 tahun lamanya mungkin sekitar 2018. Dengan perjanjian kapan ada uang disitu ditebus dan itu pun tidak memakai surat perjanjian karena saudara sudah saling percaya satu sama lainnya⁹¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmi, bahwa terjadi gadai antara beliau dengan Bapak Saiful Bahri dikarenakan beliau memerlukan uang untuk keperluan pribadinya yang pada waktu itu sangat mendesak sekali. Dan dengan menggadaikan tanah lah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang sebagaimana keperluannya. Di satu sisi beliau juga merasa rugi karena telah menggadaikan sawahnya tapi karena tidak ada pilhan lain dan cuma dengan menggadaikan sawah lah cara untuk mendapatkan uang, menurut dilihat dari sisimateri yang didapatkan oleh beliau rasanya tidak mungkin menggadaikan tanahnya karena beliau seorang Ibu rumah tangga, disisi lain juga ibu Rahmi mendapatkan keuntungan karena bisa memenuhi kebutuhan pribadinya itu.

Selanjutnya keterangan dengan Subakti sebagai pihak yang menggadaikan atau pemberi gadai, memberi keterangan sebagai berikut:

⁹¹ Rahmi, Pegadai Desa Jamur Labu, Wawancara di Jamur Labu, Tanggal 12 April 2022

Praktik gadai sawah ini terjadi di Desa Jamur Labu, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, diantaranya praktik gadai tanah sawah ini terjadi antara pihak pertama Subakti sipemilik tanah sawah seluas 10 rante (4000 M²) dan pihak kedua Rusman yang memberikan pinjaman uang karena kebutuhan yang sangat mendesak yaitu untuk keperluan membeli sepeda motor untuk keperluan biaya kuliah anaknya di Banda Aceh.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara Subakti berhutang kepada Rusman sebesar Rp. 7.000.000., (*Tujuh Juta Rupiah*), yang akan dibayarkan dalam waktu yang tidak ditentukan selama uang belum dibayar tanah sawah sebagai jaminannya pihak kedua dapat terus memanfaatkan hasil tanah sawah tersebut. Rusman menggarap tanah sawah milik Subakti dengan ditanami padi. Padi ditanam setahun dapat dua kali tanam, hasil dari tanah sawah tersebut diambil sepenuhnya tanpa membeiri kepada peilik tanah selaku *murtahin*. Setelah pihak pertama Subakti mempunyai uang untuk membayar hutang kepada Rusman, sementara tanah sawahnya masih sedang ditanami (belum panen). Penggarapan tanah oleh subakti terus dilanjutkan sampai musim panen tiba.

Selanjutnya keterangan dengan Rusmini sebagai pihak yang menggadaikan atau pemberi gadai, memberi keterangan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusmini dengan Suseno karena adanya kebutuhan sangat mendesak yaitu untuk biaya pesta perkawinan anaknya, Rusmini seorang janda beranak dua berhutang kepada suseno sebesar Rp. 6.000.000., (*Enam Juta Rupiah*) yang akan dibayarnya dalam waktu yang tidak di tentukan. Suseno meminta jaminan kepada Rusmini, dan menyerahkan sebidang tanah sawahnya seluas 4000 m² kepada Suseno.⁹³

⁹² Subakti, *Wawancara*, Jamur Labu , 20 April 2022

⁹³ Rusmini, *Wawancara*, Jamur Labu, 20 April 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusmini, setelah penyerahan uang, tanah sawah tersebut dengan ditanami padi dan pala wija seperti kacang hijau atau kacang kuning oleh Suseno. Setelah Rusmini mempunyai uang dan dapat membayar hutangnya kepada Suseno, sementara sawahnya masih sedang ditanami Kacang Kuning Penggarapan sawah oleh Suseno terus dilanjutkan sampai musim kanak selesai lahan tanah sawah kemabil menjadi milik rusmini.

Selanjutnya keterangan dari Bapak Ahmad :

Saya menggadaikan tanah pada Bapak Alamsyah pada tahun 2022, dengan jumlah uang sebanyak 2 juta untuk tanah sawah seluas 1.5 petak untuk jaminan uang yang saya ambil sama Bapak Alamsyah, dengan perjanjian akan di tebus kalau uang nya sudah ada. Selama tanah tidak di tebus maka Ibu Ahmad bisa terus menggunakan dan mengambil hasil di tanah tersebut.⁹⁴

Dari keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa gadaai yang terjadi antara Bapak Ahmad dangan Bapak Alamsyah, beliau terpaksa menggadaikan tanah sawahnya demi anaknya yang ingin berangkat keluar negeri untuk mencari pekerjaan, karena di kampungnya tidak ada pekerjaan selain berkebun atau bertani yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan anak Bapak Ahmad meminta uang kepadanya untuk keluar mencari pekerjaan lain untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga, karena Bapak Ahmad seorang duda yang telah lama istrinya meninggal dunia, mereka hanya tinggal berdua saja di rumah yang di tinggalkan almarhum. Dan si anak pun meminta pada Bapak untuk mencari pekerjaan yang layak di luar sana untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan berat hati Bapak Ahmad merelakan tanah sawah satu-satunya untuk di gadaikan

⁹⁴ Ahmad, Pegadai Desa Jamur Labu, Wawancara di Jamur Labu, Tanggal 17 April 2022

supaya jadi modal anaknya. Di samping itu pula Bapak Ahmad pun tidak tahu harus berbuat apa karena tanah sawah satu-satunya itu telah digadaikan. Setelah tanahnya digadaikan Bapak Ahmad hanya bisa bekerja dikebun tetangganya dengan upah cukup untuk makan sehari-hari sambil menunggu anaknya mendapat pekerjaan dan bisa mengirimkan uang untuknya.

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah pada Masyarakat Desa Jamur Labu

Gadai merupakan suatu perjanjian atau akad dalam bermu'amalah yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنِ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan, bila memang tidak ada penulis maka sebaiknya seseorang yang melakukan akad hutang sebaiknya menggunakan barang jaminan, agar terciptanya saling percaya antara kedua belah pihak. Dan diterangkan juga mengenai adanya saksi dalam sebuah akad hutang, agar salah satu pihak tidak menyalahi atau mengingkari akad yang telah disepakati.

Jadi adanya utang piutang dengan barang jaminan (gadai) karena adanya kebutuhan yang mendesak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suparlin (rahin):

Saya terpaksa menggadaikan sawah kerana tidak memiliki uang simpanan laen dan hanya dengan gadai sawah lah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang keperluan anak saya. Ketika yang menerima gadai sawah sudah menggarap dan menanam padi hasil panen nanti dan akan dikasih untuk saya sedikit itupun tergantung hasil panen nya.

Selanjutnya Ibu Rahmi juga menuturkan bahwa:

Saya menggadaikan tanah sawah sekitar 3 petak kepada Bapak Saiful Bahri dengan uang sebesar 5 juta. Saya menggadaikan sawah sudah 1 tahun lamanya mungkin sekitar 2018 dan sudah saya tebus dari Bapak Saiful Bahri. Dengan perjanjian kapan ada uang disitu ditebus dan itu pun tidak memakai surat perjanjian karena saudara sudah saling percaya satu sama lainnya. Hasil dari menggarap sawah di ambil sepenuhnya oleh bapak saiful tanpa di beri sedikitpun oleh yang punya tanah.

Selanjutnya Bapak Subakti juga menuturkan bahwa:

Di satu sisi saya beruntung karena mendapatkan uang sebesar 7 juta. Di sisi laen saya merasa rugi telah menggadaikan tanah. Karena tidak memperoleh hasil panen padi karena sawah sawah saya satu satunya telah tergadai karena hasil panen sepenuhnya di ambil oleh penerima gadai . Luas tanah sekitar 10 rante dan tidak memakai surat perjanjian karena perjanjiannya kapan ada uang disitu ditebus, kalau sudah saya tebus disitu, sawah saya kembali kepada saya.

Kemudian Ibu Rusmini juga menuturkan bahwa:

Saya merasa kecewa telah menggadaikan tanah kepada bapak Suseno karena tidak lagi mendapat hasil panen padi dari tanah sawah ,Selama saya menggadaikan tanah selalu harus membeli beras, karena pendapatan saya Cuma dari berladang dan menggarap sawah tersebut. luas tanah yang saya gadaikan sekitar 10 Rante untuk jaminan uang Enam juta rupiah, dengan perjanjian penebusan empat kali panen. Tapi perjanjiannya tidak tertulis, dan jika sudah sampai waktu penebusan tapi saya belum mempunyai uang untuk menebusnya maka sawah tersebut tidak bisa saya ambil. Dan tanah terus digarap oleh Bapak Suseno sampai tanahnya bisa di tebus.

Bapak Ahmad juga menuturkan bahwa:

Saya terpaksa menggadaikan tanah yang satu-satunya mata pencarian karena untuk keperluan anak saya yang pada waktu itu saya memikir nantinya kalau anak saya sudah ada pekerjaan dan mengirim uang untuk pasti saya akan menebus tanah sawah yang saya gadaikan. Saya menggadaikan tanah pada Bapak Akamsyah pada tahun 2020, dengan jumlah uang sebanyak 2 juta dan tanah sawah seluas 1.5 petak untuk jaminan uang yang saya ambil, dengan perjanjian akan di tebus kalau uangnya sudah ada. Selama saya belum tebus maka Bapak Alamsyah bisa terus menggunakan dan mengambil hasil sawah dengan sepenuhnya dan tidak sedikitpun di beri kepada saya sehingga saya harus membeli beras untuk kebutuhan makan sehari hari

Dari hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat gadai sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ekonomi Islam yaitu aqid ialah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) menurut golongan As-Syafi'iyah yaitu rahin dan murtahin cakap berbuat hukum dan keduanya sudah baliqh serta berakal. Shighat yaitu berupa ucapan ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai) atau pernyataan yang disampaikan pada waktu akad (contract). Adanyanya barang gadai (marhun), dan Marhun bih yaitu dana atau

uang yang diperoleh rahin (pemberi gadai) dari murtahin (penerima gadai). Akan tetapi, pihak yang melakukan gadai di Desa Jamur Labu pada saat melakukan gadai sehingga tidak memberi kejelasan akan batas waktu (jatuh tempo) artinya mereka tidak mempermasalahkan waktu jatuh temponya. Asalkan ada uang/pinjaman (marhun bih) dan barang jaminan (marhun) maka sudah memenuhi syarat gadai.

Adapun Hak dan Kewajiban Penggadai (rahin) dan Penerima gadai (murtahin) yaitu:

a. Hak dan Kewajiban Penggadai (rahin):

Hak penggadai (rahin) yaitu:

1. Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai (murtahin).
2. Berhak untuk mendapatkan pengembalian sawah yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

Kewajiban penggadai (rahin) yaitu:

- a. Berkewajiban untuk menyerahkan sawahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin).
- b. Berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai (murtahin).

b. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (murtahin):

Hak penerima gadai (murtahin) yaitu:

- a. Berhak untuk memanfaatkan dan mengambil hasil sawah yang dijadikan jaminan.
- b. Berhak untuk melakukan perjanjian baru dengan orang lain (bagi hasil) atas barang gadai (sawah).

- c. Berhak untuk menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- d. Berhak untuk tetap menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi (jatuh tempo) oleh pemberi gadai (rahin).

Kewajiban penerima gadai (murtahin) yaitu:

- 4 Berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai (rahin) atas terjadinya transaksi gadai.
- 5 Berkewajiban untuk mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan kepada penggadai (rahin) jika sudah melunasi pinjaman utangnya.

Mengenai hak dan kewajiban rahin dan murtahin, penulis berpendapat bahwa hak dan kewajiban rahin dan murtahin di Desa Jamur Labu tersebut sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Akan tetapi, masih ada hak dan kewajiban yang belum terpenuhi seperti: murtahin berhak menjual barang gadai apabila telah jatuh tempo. Dan rahin berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penggadai (rahin) tidak dapat melunasi uang pinjamannya. Sedangkan, yang terjadi di Desa Jamur Labu tidak adanya penjualan barang gadai (sawah) meskipun telah jatuh tempo karena sudah menjadi kebiasaan disana bahwa jika telah jatuh tempo dan rahin belum mampu untuk membayarnya maka yang terjadi yaitu: murtahin tetap berhak untuk tetap menahan dan memanfaatkan sawah tersebut hingga rahin melunasi utangnya. Dan rahin harus merelakan sawahnya untuk tetap dimanfaatkan. Karena mereka memang tidak mau menjual sawah tersebut (barang gadai).

Hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang gadai yang terjadi dalam pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa Jamur Labu dilakukan oleh penerima gadai (murtahin). Pemanfaatan barang gadai dikelola atau digarap oleh pemegang gadai (murtahin). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan pemegang gadai (murtahin). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara si penggadai (rahin) dengan pemegang gadai (murtahin) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan.

Hasil tersebut semuanya diambil oleh pemegang gadai (murtahin). Bahkan hasil yang telah di ambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (rahin). Misalnya saja pak Rasyidin (rahin) menggadaikan sawahnya kepada ibu Nurhayati (murtahin) dengan memperoleh utang sebesar 3.500.000 dengan ketentuan tanpa batas waktu tertentu. Dan katanya ibu Nurhayati sudah mengambil manfaat dari sawah tersebut selama kurang lebih 5 tahun. Diketahui satu tahun 2 kali panen. Satu kali panen terkadang ia mendapatkan hasil 4-6 karung. Jika harga perkarungnya adalah 350.000. Maka bila dijumlahkan hasil yang di peroleh ibu Nurhayati sekitar 21.000.000 belum termasuk laba bersih.

Menurut pandangan ekonomi Islam mengenai pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dengan seizin pemilik barang (*rahin*). Dalam hal ini di Desa Jamur Labu penulis berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan sawah (barang gadai)

dikarenakan pada awal akad rahin telah menyerahkan dan mengizinkan sawahnya untuk di garap dan dimanfaatkan oleh murtahin, karena rahin masih ada sumber lain yang bisa dipakai untuk melunasi uatangnya tersebut. Dan disisi lain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi murtahin sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh murtahin, apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan “kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*)”.


Batas waktu jatuh tempo mengenai pemanfaatan sawah pada Desa Jamur Labu dalam hal pelaksanaan gadai sawah, pada saat tiba masa jatuh tempo dan si rahin belum mampu untuk melunasi utangnya, pihak murtahin tetap memanfaatkan dan melanjutkan gadai sawah tersebut dan tidak ada penuntutan terhadap rahin untuk menjual sawah tersebut. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam seharusnya pada saat telah jatuh tempo dan rahin belum mampu untuk melunasinya maka murtahin berhak untuk menuntut sawah (barang gadai) tersebut untuk dijual. Dan jika rahin tidak mau menjualnya. Maka, Murtahin boleh menyelesaikan melalui jalur hukum.

Mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang sudah dikembalikan maka sawah yang digadaikan pun kembali menjadi hak pemiliknya. dalam hal ini ekonomi Islam berpandangan bahwa seharusnya ada batas waktu yang ditentukan pada saat shigat (serah terima) supaya nantinya lebih memudahkan si

rahin dan murtahin dalam menyelesaikan gadai sawahnya. Adapun hikmah mengenai pelaksanaan gadai. Kedaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan terkadang disuatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminkannya. Hingga ia mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya, dengan cara menawarkan tanahnya (sawah) untuk digadai sebagai jaminan atas utangnya, hingga ia melunasi utangnya.

Oleh karena itu, Allah swt. mensyariatkan ar-rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadai (rahin), pemberi utang (murtahin), dan masyarakat. Untuk rahin, ia mendapat keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundaan di hatinya. Serta terkadang ia bisa membuka usaha dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia bisa menyelesaikan masalahnya. Adapun murtahin, dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan diapun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka ia mendapatkan pahala dari Allah swt. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi muamalah dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis dan memperkecil permusuhan.

**SKEMA PROSES GADAI TANAH SAWAH
DESA JAMUR LABU KEC. RANTAU KAB. ACEH TAMIANG**



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis pelaksanaan gadai sawah di Desa Jamur Labu maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai sawah di Desa Jamur Labu dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses gadainya hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak rahin mendatangi dan menawarkan sawahnya kepada murtahin untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut rahin dan murtahin mengadakan kesepakatan.
2. Pelaksanaan Gadai sawah di Desa Jamur Labu menurut pandangan hukum ekonomi syariah bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi sighthat (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya seperti: Apabila telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu melunasi utangnya. Maka *murtahin* berhak menjual barang gadai tersebut. Sedangkan, yang terjadi di Desa Jamur Labu tidak adanya penjualan sawah (barang gadai) meskipun telah jatuh tempo. Meskipun telah jatuh tempo maka proses gadai tanah sawah dapat diperpanjang selama menunggu pihak yang menggadai (*rahin*) sampai mempunyai uang untuk melunasi kepada penggadai (*murtahin*). Tidak adanya penjualan tanah sawah (barang gadai), karena rahin memang tidak ingin menjualnya. Jadi, pelaksanaan

gadai tanah sawah di Desa Jamur Labu belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Selain dari itu terjadi ketimpangan dalam *rahin* (penggadai) karena selama sawahnya tergadai ia tidak mendapat hasil sedikitpun dari si penerima gadai sehingga *Rahin* (penggadai) harus membeli beras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

B. Saran

1. Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan ekonomi syariah dan tentang cara-cara bermu'amalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.
2. Kepada *Rahin* dan *Murtahin*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama. Hendaknya dalam bertransaksi gadai sawah menggunakan catatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.
3. Hendaknya dalam bertransaksi gadai sawah selain melibatkan pihak ketiga (saksi) juga melibatkan pihak pemerintah seperti Kepala Desa dan mengarsipkannya. Agar dikemudian hari, apabila terjadi perselisihan lebih mudah menyelesaikannya.
4. Sebagai bahan pembelajaran atau ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan oleh pembaca dalam melaksanakan gadai khususnya gadai sawah.
5. Agar sistem gadai tanah sawah desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dapat diatur dalam resam kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdurrahman Misno, “Gadai dalam Syariat Islam”, *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi,. 2015. *Al-Fiqh’ala Al-Madzahib Al-Aba’ah*, Jakarta: Logos.
- Adnan Murroh Masution. 2019. “Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Yurisprudensi: Jurnal Hukum Ekonomi Vol.5, 2*.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: AlfaBeta.
- Al-Imam Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaz al Kusairi an Naisaburi, *al-Jami’u al-Shahih Muslim* (Dar Ihya:al-Kutub al-Arabiyah,tt).
- Anisa Dian Mila Diena. 2019. *Tinjauan Hukum Islam tentang Tanah Yang digadaikan Kembali (Studi Kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)*, Tesis, Lampung: UIN Raden Intan.
- Bayu Ilham. 2018. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Pohon Durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten ponorogo*, Tesis (Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bustami, *Profil Desa Jamur Labu*, (buku tidak diterbitkan).
- Chuzaimah T Yanggo dan Hafis Anshari. 1997. *Probematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi Ke-3, Jakarta, LSIK.
- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshori. 2004. *Problamatika Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Diah Susilowati. 2020. “Pengaruh Produk gadai nilai taksiran dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa gadai di unit pegadaian syariah cabang ngebean sukoharjo”, Tesis, Surakarta:IAIN Surakarta.
- Fathurrahman Djamil. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hendi Suhendi. 2016. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. 2015. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibnu Hajar Al-Atsqolani. 1994. *Bulughul Maram*, Beirut: Dar El-Fiker.
- Ida Rohana. 2018. Sistem *Gerang* (Gadai) dalam Perspektif Islam di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, *Tesis*, Makassar: UIN alauddin Makassar.
- Imron Saifudi. 2017. *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Indraloka I Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, *Tesis*, Metro: IAIN Metro.
- Irnyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Iti'anah. 2009. Praktek Gadai Tanah Sawah di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa HarJawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal), *Tesis*, Jurusan Muamalat: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Joner Oktavianus. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit (Studi Di Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari), *Tesis*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Kamsir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Press.
- Kartono Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Linnya*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Kopriadi. 2013. Tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai kebun kayu manis, *Tesis*, Jurusan Muamalat : IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Lexy Moloeng. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Lila Isnawati. 2012. *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Waru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga.
- M.Quraisy Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Kesepuluh.

- Muhamad Jamroni. 2020. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)* Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Muhammad Amin Suma. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir*, Jakarta: Amzah.
- Muhammad dan Solikhul Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah: suatu Alternatif Konstuksi Pegadaian*, Edisi 1, Jakarta: Salembu Diniyah.
- Muhammad Nasib Ar-Rifai. 1999. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Ibnu Katsir*, Jakarta, Gema Insani.
- Muzaki Alfarobi. 2019. *Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam*, Jember: IAIN Jember.
- Nurhayati, Pegadai Desa Jamur Labu, Wawancara di Jamur Labu, Tanggal 17 April 2022
- Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPMHI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet. Ke 1*.
- Rahmat Syafei. 2015. *Konsep Gadai*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmi, Pegadai Desa Jamur Labu, Wawancara di Jamur Labu, Tanggal 12 April 2022
- Ruslan Abdul Ghofur. *Al-Adalah*, Jurnal Hukum Islam, Vol 12, Nomor 3, Juni 2015.
- Rusmini, *Wawancara*, jamur Labu, 20 April 2022
- Samsul Karmaen, Antoni, “Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam”, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Volume XIII*, 1, (2020).
- Sayyid Syabiq. 2008. *Fikih Sunah*, Bandung, Pustaka.
- Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Subakti, *Wawancara*, jamur Labu, 20 April 2022
- Subakti, *Wawancara*, Jamur Labu, 20 April 2022
- Suparlin, Pegadai Desa Jamur Labu, Wawancara di Jamur Labu, Tanggal 8 April 2022.

- Tatang M. Amirin. 1991. *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung, Sinar Baru.
- Thalhah. 2007. “Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia” *Profetika, Jurnal Studi Islam Vol.9, 2*.
- V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Wahbah Az-Zuhaili. 1997. *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*, Beirut, Damaskus.
- Wahbah Zuhaily. 2012. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Bandung: Mizan.
- Zainuddin Ali. 2018. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

TRANSKRIP WAWANCARA

Beikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara mendalam dari kepala Desa dan masyarakat yang melakukan gadai tanah sawah di Jamur Labu, adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

IDENTITAS RESPONDEN 1 (Ketua Yayasan Pengajian):

Nama : Tgk. Rahman
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Tgk. Pengajian
Alamat : Desa Benua Raja

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pendapat Ustadz mengenai gadai tanah sawah dalam hukum ekonomi syariah?	Gadai dalam hukum Islam dibolehkan, karena gadai adalah jaminan atas hutang, jadi apabila seseorang meminjam uang kepada orang lain maka orang tersebut berhak menyerahkan barangnya sebagai jaminan. Dan apabila sudah jatuh tempo tidak ditebus maka barang tersebut boleh dijual oleh pemberi pinjaman.
2	Apakah gadai tanah sawah yang dilakukan sekarang sama orang sekitar sudah sesuai dengan tuntunan hukum ekonomi syariah?	Sudah, tetapi masih salah dalam cara pelaksanaannya karena orang yang melakukan gadai sekarang tidak melakukan akan adanya akad sewa.
3	Apa pendapat Ustadz mengenai sawah yang dijaminkan?	Boleh, asalkan sudah sepakat antara kedua belah pihak
4	Apa pendapat Ustadz mengenai barang jaminan oleh murtahin?	Boleh apabila gadai yang dilakukan adanya perjanjian akad sewa diawal penyerahan barang. Karena sesungguhnya murtahin itu hanya memegang surat tanah saja dan hak penggarapan tersebut masih sepenuhnya oleh pemilik tanah.
5	Bagaimana tata cara gadai tanah sawah yang sesuai dalam hukum ekonomi syariah menurut Ustadz?	Gadai dalam hukum Islam itu si pemberi pinjaman hanya menerima surat saja atas jaminan hutang dan harus ada bukti tertulis beserta saksi, jadi apabila nantinya si peminjam tidak sanggup membayar hutangnya maka si pemberi pinjaman boleh menjualnya.
6	Apakah Ustadz pernah menyampaikan materi mengenai gadai dalam sebuah ceramah (pengajian)?	Pernah, waktu pengajian ibu-ibu di hari rabu dan pengajian bapak-bapak di malam selasa.

IDENTITAS RESPONDEN 2 (Kepala Desa):

Nama : Suparlin
 Umur : 52 tahun
 Pekerjaan : Kepala Desa
 Alamat : Desa Jamur Labu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sejarah awal adanya Desa Jamur Labu?	Desa Jamur Labu terletak di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Jarak tempuh antara Kota Kabupaten dengan Desa Jamur Labu lebih kurang 15 Km dengan akses transportasi yang mudah dan keterjangkauan yang cukup tinggi, sedangkan jarak tempuh dengan pusat Pemerintahan Kecamatan Rantau 7 Km
2	Penduduk Desa Jamur Labu ini mayoritas beragama apa?	Islam
3	Penduduk Desa Jamur Labu mayoritas bekerja sebagai apa?	Bertani dan berkebun dan tukang bangunan
4	Berapa banyak penduduk Desa Jamur Labu?	824 orang
5	Berapa banyak penduduk Desa Jamur Labu yang melakukan gadai sawah?	Sekitar 10 orang
6	Dalam melakukan gadai sawah apakah mereka melapor kepada aparat Desa?	Tidak ada
7	Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Jamur Labu yang bapak ketahui?	Orang yang memerlukan uang datang kerumah yang dia kira mau menolongnya dan langsung meminjam uang dengan menjaminkan tanah sawahnya sebagai jaminan.
8	Apa yang Bapak ketahui tentang gadai?	Gadai adalah suatu perjanjian untuk menerima sejumlah uang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan.
9	Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang gadai?	Gadai dalam hukum ekonomi syariah boleh
10	Bagaimana pandangan Bapak tentang gadai tanpa batas waktu yang terjadi?	Belum pernah terjadi masalah karena kalau semakin lama pegadai membayar hutangnya maka penerima gadai akan semakin bahagia bisa mengelola tanah tersebut lebih lama.

IDENTITAS RESPONDEN 3 (rahin):

Nama : Subakti
 Umur : 42 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Jamur Labu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu pernah menggadaikan sawah?	Pernah
2	Pada tahun berapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	2018
3	Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	Dengan bapak Rusman
4	Apa penyebab Bapak/Ibu menggadaikan sawah?	Karena saya membutuhkan dana untuk menyekolahkan anak.
5	Berapa besar hutang yang Bapak/Ibu Pinjamkan dan berapa luas tanahnya yang dijadikan sebagai jaminan?	5 Juta
6	Mengapa Bapak/Ibu memilih sawah yang digadaikan?	Karena cuma itu yang ada untuk barang jaminan
7	Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah dan perjanjiannya yang Bapak/Ibu lakukan?	Saya yang mendatangi bapak subakti untuk meminjam uang 5 juta dan menyerahkan tanah sawah sebagai jaminannya.
8	Apakah Bapak/Ibu merasa untung atau rugi ketika sawah tersebut orang lain yang menggarapnya? Alasannya!	Rugi, karena selama saya menggadaikan sawah tersebut saya selalu harus membeli beras.
9	Apakah Bapak/Ibu bekerja sebagai petani saja atau ada yang lain?	Selama tanah sawah saya gadaikan saya cuma duduk dirumah saja karena tidak tau mau kerja apa selain bertani
10	Bagaimana jika tanah tersebut sudah digarap terus Bapak/Ibu bisa melunasi hutangnya?	Saya akan membayar langsung uangnya kalau soal tanah masih dikelola saya tunggu sampai selesai

IDENTITAS RESPONDEN 4 (rahin):

Nama : Rahmi
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Jamur Labu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu pernah menggadaikan sawah?	Pernah
2	Pada tahun berapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	2018
3	Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	Dengan Bapak Saiful Bahri
4	Apa penyebab Bapak/Ibu menggadaikan sawah?	Iya saya perlu uang waktu itu karena untuk kepentingan pribadi
5	Berapa besar hutang yang Bapak/Ibu Pinjamkan dan berapa luas tanahnya yang dijadikan sebagai jaminan?	5 juta dengan luas tanah 3 petak
6	Mengapa Bapak/Ibu memilih sawah yang digadaikan?	Karena sistem disini yang digadaikan sawah bukan ladang jadi saya ikuti saja seperti orang-orang lainnya.
7	Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah dan perjanjiannya yang Bapak/Ibu lakukan?	Saya yang menjumpai Bapak Saiful untuk meminjam uang dan saya menawarkan sawah sebagai jaminan dengan tempo waktunya 1 tahun.
8	Apakah Bapak/Ibu merasa untung atau rugi ketika sawah tersebut orang lain yangenggarapnya? Alasannya!	Rugi, tetapi harus bagaimana lagi karena waktu itu saya sangat memerlukan uang dan tidak tahu harus bagaimana lagi.
9	Apakah Bapak/Ibu bekerja sebagai petani saja atau ada yang lain?	saya seorang bidan. Kalau misalnya sudah waktunya kesawah saya kesawah.
10	Bagaimana jika tanah tersebut sudah digarap terus Bapak/Ibu bisa melunasi hutangnya?	Waktu saya membayar hutang kemarin memang sudah siap panen

IDENTITAS RESPONDEN 5 (rahin):

Nama : Rusmin
 Umur : 42 Tahun
 Pekerjaan : petani
 Alamat : Desa Jamur Labu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu pernah menggadaikan sawah?	Iya pernah
2	Pada tahun berapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	2020
3	Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	Bapak Suseno
4	Apa penyebab Bapak/Ibu menggadaikan sawah?	Karena saya membutuhkan dana untuk membuat acara resepsi pernikahan anak.
5	Berapa besar hutang yang Bapak/Ibu Pinjamkan dan berapa luas tanahnya yang dijadikan sebagai jaminan?	6 juta dengan luas tanah 2 petak sebagai jaminan
6	Mengapa Bapak/Ibu memilih sawah yang digadaikan?	Karena cuma itu yang ada sebagai barang jaminan untuk keperluan uang
7	Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah dan perjanjiannya yang Bapak/Ibu lakukan?	Saya datang kerumah Bapak Suseno untuk meminjam uang 6 juta dan menyerahkan tanah sawah sebagai jaminannya dan temponya kapan saya ada uang baru akan menebus tanah tersebut.
8	Apakah Bapak/Ibu merasa untung atau rugi ketika sawah tersebut orang lain yang menggarapnya? Alasannya!	Rugi, karena selama saya menggadaikan sawah tersebut saya menggarap sawah yang masih ada ditempat yang lain untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.
9	Apakah Bapak/Ibu bekerja sebagai petani saja atau ada yang lain?	Hanya bertani saja
10	Bagaimana jika tanah tersebut sudah digarap terus Bapak/Ibu bisa melunasi hutangnya?	Tanah tersebut dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Tetapi tunggu habis panen yang telah di garab.

IDENTITAS RESPONDEN 6 (rahin):

Nama : Suparlin
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Jamur Labu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu pernah menggadaikan sawah?	Iya pernah
2	Pada tahun berapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	2020
3	Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	Bapak Maksum
4	Apa penyebab Bapak/Ibu menggadaikan sawah?	Karena saya membutuhkan dana untuk anak saya
5	Berapa besar hutang yang Bapak/Ibu Pinjamkan dan berapa luas tanahnya yang dijadikan sebagai jaminan?	Saya meminjam uang 45 juta dengan jaminan sawah seluas 2 petak
6	Mengapa Bapak/Ibu memilih sawah yang digadaikan?	Hanya tanah sawah yang bisa saya jadikan sebagai barang jaminan
7	Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah dan perjanjiannya yang Bapak/Ibu lakukan?	Saya datang kerumah Bapak Rasyidin untuk meminjam uang 45 juta dan menyerahkan tanah sawah sebagai jaminannya dengan tempo empat kali panen.
8	Apakah Bapak/Ibu merasa untung atau rugi ketika sawah tersebut orang lain yang menggarapnya? Alasannya!	Rugi, karena saya Cuma itu yang ada sawah untuk bercocok tanam.
9	Apakah Bapak/Ibu bekerja sebagai petani saja atau ada yang lain?	Bekerja di tempat sawah-sawah orang lain.
10	Bagaimana jika tanah tersebut sudah digarap terus Bapak/Ibu bisa melunasi hutangnya?	Tanah tersebut di kembalikan, tetapi tunggu hasil panen dulu.

IDENTITAS RESPONDEN 7 (rahin):

Nama : Ahmad
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Jamur Labu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu pernah menggadaikan sawah?	Iya
2	Pada tahun berapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	2022
3	Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	Dengan Bapak Ahmad
4	Apa penyebab Bapak/Ibu menggadaikan sawah?	Karena saya membutuhkan dana untuk keperluan anak saya yang ingin merantau.
5	Berapa besar hutang yang Bapak/Ibu Pinjamkan dan berapa luas tanahnya yang dijadikan sebagai jaminan?	2 juta
6	Mengapa Bapak/Ibu memilih sawah yang digadaikan?	Karena sawah yang ada untuk barang jaminan pinjam uang.
7	Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah dan perjanjiannya yang Bapak/Ibu lakukan?	Saya yang mendatangi bapak Ahmad untuk meminjam uang 2 juta dan menyerahkan tanah sawah sebagai jaminannya.
8	Apakah Bapak/Ibu merasa untung atau rugi ketika sawah tersebut orang lain yang menggarapnya? Alasannya!	Rugi, karena selama saya menggadaikan sawah tersebut saya selalu harus membeli beras.
9	Apakah Bapak/Ibu bekerja sebagai petani saja atau ada yang lain?	Selama tanah sawah saya gadaikan saya Cuma bekerja di kebun orang dan menanam padi di sawah orang untuk kebutuhan rumah tangga.
10	Bagaimana jika tanah tersebut sudah digarap terus Bapak/Ibu bisa melunasi hutangnya?	Saya akan membayar langsung uangnya kalau soal tanah masih dikelola saya tunggu sampai selesai

IDENTITAS RESPONDEN 8 (murtahin):

Nama : Rusman
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Jamur Labu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu pernah menerima gadai sawah?	Iya
2	Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	Bapak Subakti
3	Apa penyebab Bapak/Ibu menerima gadai sawah?	Karena nantinya saya bisa mendapatkan keuntungan dari sawah tersebut
4	Berapa jumlah (uang) yang Bapak/Ibu dapatkan dari hasil garap sawah?	5 juta
5	Berapa jumlah dana untuk keperluan dalam bercocok tanam	500 ribu
6	Berapa jumlah yang Bapak/Ibu serahkan untuk penggadai (pemilik tanah) setelah panen?	200 ribu

IDENTITAS RESPONDEN 9 (murtahin):

Nama : Saiful Bahri
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Jamur Labu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu pernah menerima gadai sawah?	Iya pernah
2	Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	Ibu Rahmi
3	Apa penyebab Bapak/Ibu menerima gadai sawah?	Hanya kebutulan saja waktu itu saya mempunyai uang dan saya pun tidak mempunyai tanah sawah
4	Berapa jumlah yang Bapak/Ibu dapatkan dari hasil garap sawah?	Sekitar 5 juta
5	Berapa jumlah dana untuk keperluan dalam bercocok tanam	1 Juta
6	Berapa jumlah yang Bapak/Ibu serahkan untuk penggadai(pemilik tanah)?	500 ribu

IDENTITAS RESPONDEN 10 (murtahin):

Nama : Suseno
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : petani
Alamat : Desa Jamur Labu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu pernah menerima gadai sawah?	Iya pernah
2	Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	Dengan Bapak Rusmin
3	Apa penyebab Bapak/Ibu menerima gadai sawah?	Agar saya bisa menggarap sawah tersebut dan hasil panennya bisa untuk kebutuhan makan kedepannya
4	Berapa jumlah yang Bapak/Ibu dapatkan dari hasil garap sawah?	6 karung
5	Berapa jumlah dana untuk keperluan dalam bercocok tanam	400 ribu
6	Berapa jumlah yang Bapak/Ibu serahkan untuk penggadai(pemilik tanah)?	1 karung

IDENTITAS RESPONDEN 11 (murtahin):

Nama : Maksum
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Jamur Labu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu pernah menerima gadai sawah?	Iya
2	Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	Bapak Suparlin
3	Apa penyebab Bapak/Ibu menerima gadai sawah?	Karena saya tidak mempunyai sawah
4	Berapa jumlah yang Bapak/Ibu dapatkan dari hasil garap sawah?	10 karung padi
5	Berapa jumlah dana untuk keperluan dalam bercocok tanam	400 Ribu
6	Berapa jumlah yang Bapak/Ibu serahkan untuk penggadai(pemilik tanah)?	1 karung

IDENTITAS RESPONDEN 12 (murtahin):

Nama : Alamsyah
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Jamur Labu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu pernah menerima gadai sawah?	Iya
2	Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan gadai sawah?	Bapak Ahmad
3	Apa penyebab Bapak/Ibu menerima gadai sawah?	Karena saya merasa kasian dengan beliau
4	Berapa jumlah yang Bapak/Ibu dapatkan dari hasil garap sawah?	8 karung padi
5	Berapa jumlah dana untuk keperluan dalam bercocok tanam	350 ribu
6	Berapa jumlah yang Bapak/Ibu serahkan untuk penggadai(pemilik tanah)?	1 karung

LAMPIRAN 1

PENGGADAI (RAHIN)

Nama : Subakti
Umur : 42 Thn
Pekerjaan : petani
Alamat : Dusun tegal ayar Jamur labu



PENERIMA GADAI (MURTAHIN)

Nama : Rusman
Umur : 54 Thn
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Tegal Rejo Jamur Labu



LAMPIRAN 2

PENGGADAI (RAHIN)

Nama : Rahmi
Umur : 48 Thn
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Desa jamur labu



PENERIMA GADAI (MURTAHIN)

Nama : Saiful Bahri
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Jamur labu



LAMPIRAN 3

PENGGADAI (RAHIN)

Nama : Rusmin
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Dususn Tegal Anyar Desa jamur labu



PENERIMA GADAI (MURTAHIN)

Nama : Suseno
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : petani
Alamat : Jamur Labu



LAMPIRAN 4

PENGGADAI (RAHIN)

Nama : Suparlin
Umur : 48 Tanun
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Dususn tegal rejo jamur labu



PENERIMA GADAI (MURTAHIN)

Nama : Maksum
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Desa jamur labu



LAMPIRAN 5

PENGGADAI (RAHIN)

Nama : Alamsyah
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Dususn tegal rejo jamur labu



PENERIMA GADAI (MURTAHIN)

Nama : Ahmad
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Desa jamur labu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Provinsi Aceh
Telepon (0641) - 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR : B - 852 / In.24 / PPs / PP.00.9 / 12 / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- Bahwa untuk Memenuhi Persyaratan dalam meraih gelar strata dua bagi mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
 - Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiya Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyeenggaraan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjukkan dan mengangkat Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut
- Pembimbing I : Dr. Zulkarnaini, MA
Pembimbing II : Dr. Safwan Kamal, M.E.I
- bagi mahasiswa:
- Nama : Satiman
NIM : 501 2020 002
Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Sistem Gadai Tanah Sawah di Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama dua semester (Semester Ganjil 2021/2022 dan Genap 2021/2022) sesuai Kalender Akademik Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa;
- Ketiga : Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan dan penetapan ini.

Ditetapkan di : LANGSA
Pada Tanggal : 03 Desember 2021 M
28 Rabiul Akhir 1443 H

Direktur,

Zulkarnaini



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh
Telepon (0641) 22619 / 23129, Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

Nomor : B-873/In.24/PPs/PP.00.9/12/2021

Langsa, 23 Desember 2021 M
19 Jumadil Awal 1443

Lamp. : -

Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth,

Datuk Penghulu Kampung Jamur Labu

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Instansi dalam wilayah Kab. Aceh Tamiang bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Satiman
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Timur / 31 Desember 1965
NIM : 5012020005
Judul Penelitian : Sistem Gadai Tanah Sawah di Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

bermaksud melakukan penelitian di tempat Bapak. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak agar dapat mengizinkan mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Langsa, 23 Desember 2021
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN RANTAU
KAMPUNG JAMUR LABU**

Jln. Lingkar Sapta Jaya Kode Pos 24474
Gmail: desajamurlabu123@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : 474.4 / 255

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

- c. Nama : DIAN PERMATA SARI
d. Jabatan : Sekretaris Kampung

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

- a. Nama : **Drs. Satiman**
b. NIM : 5012020002
c. Tempat/Tgl Lahir : Aceh Timur, 31 Desember 1965
d. Jenis Kelamin : Laki-laki
e. Status : Kawin
f. Pekerjaan : PNS
g. Alamat : Dusun Karya Desa Paya Bedi Kec. Rantau
Kab. Aceh Tamiang

Benar Nama Diatas telah melakukan penelitian Di Kampung Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Sejak Februari 2022 Sampai Dengan 30 Mei 2022 dengan judul Penelitian "Sistem Gada Tanah Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Jamur Labu Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang".

Demikian Surat Keterangan Hasil Penelitian ini dibuat, agar dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Jamur Labu, 31 Mei 2022
A.n Datok Penghulu
Kampung Jamur Labu

DIAN PERMATA SARI
Sekretaris Kampung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Drs. Satiman
Tempat\Tanggal Lahir : Aceh Timur, 31 Desember 1965
NIP : 19651231 198801 1 128
Pangkat\Gol : Pembina Tk. 1/IV/b
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Rumah : Desa Paya Bedi Kec. Rantau
Kab. Aceh Tamiang
Email : satiman.ar65@gmail.com
Nama Ayah : Abdurrahman
Nama Ibu : Ana
Nama Istri : Fatimah
Nama Anak : Yan Asri
Indra Wahyuda

B. Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD Negeri Paya Bedi, 1980
 - b. SMP : SMP Negeri Kuala Simpang, 1983
 - c. SPG : SPTN Langsa, 1986
 - d. Stratra 1 : FKIP Sejarah Unsam Langsa, 1993
2. Pendidikan Non Formal : -

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru SD : 1988-1996
2. Kepala Sekolah : 1996-sekarang

D. Prestasi\Penghargaan : -

E. Pengalaman Organisasi : -

F. Karya Ilmiah : -

Langsa, 13 Juli 2022

DRS. SATIMAN